

**PENGELOLAAN DANA WAKAF DI MASJID AGUNG
AS-SALAM LUBUK LINGGAU DITINJAU DARI
TEORI *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH :

**INDAH USILLA HUNAF A'
NIM : 22681022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas

Di

Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Indah Usilla Hunafa'a (22681022) mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Curup yang berjudul "Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As salam Ditinjau dari Teori *Good Governance*" sudah dapat diajukan dalam Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I,



Khairul Umam Khudhori, M.E.I

NIP. 199007252018011001

Pembimbing II,



Harianto Wijaya M., M.E.

NIP. 199007202023211024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Usilla Hunafa'a

Nim : 22681022

Fakultas : Syariah

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As salam Ditinjau dari
Teori *Good Governance*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau menjadi rujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Curup, Mei 2026



Indah Usilla Hunafa'a

NIM: 22681022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 - 21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 528 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : Indah Usilla Hunafa'a
NIM : 22681022
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As salam Lubuk
Linggau Ditinjau dari Teori *Good Governance*

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Pukul : 13.00 s/d 14.30 WIB
Tempat : Ruang I, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

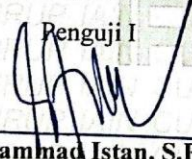
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Rahman Arifin, M.E
NIP. 198812212019031009

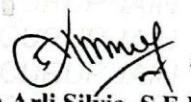
Penguji I


Prof. Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M
NIP. 197502192006041008

Sekretaris


Harianto Wijaya M., M.E
NIP. 199007202023211024

Penguji II


Sineba Arli Silvia, S.E.I., M. E
NIP. 199105192023212037


Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Mahmur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I.
NIP. 198008182002121003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau Ditinjau dari Teori *Good Governance*”, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan seluruh pengikutnya. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah berkontribusi secara signifikan. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsa, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
2. Orang tuaku tercinta Papa Paskindar Saputra dan Mama Muharoma berserta saudara-saudaraku yang memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Andriko., M.E.Sy selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

5. Ibu Soleha., M.E selaku pembimbing akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik.
6. Bapak Khairul Umam Khudori., M.E.I dan Bapak Harianto Wijaya M., M.E selaku Dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terimakasih atas dukungan, doa waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah
9. Terimakasih kepada pengurus wakaf masjid Agung As salam Lubuklinggau yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti memohon bimbingan untuk kemajuan di masa depan. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga karya tulis ini dapat

memberikan manfaat bagi mahasiswa secara umum dan bagi peneliti secara khusus.

Akhir kata, peneliti senantiasa memohon ridho Allah SWT atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Aamiin.

Curup, 11 Mei 2026

Peneliti

Indah Usilla Hunafa'a

NIM: 22681022

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

**“Dan Bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
dia usahakan”**

(Q.S An Najm: 39)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang serta shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmatnya serta penuh rasa syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun.

- Kepada cinta pertama yang terhebat Papa Paskindar Saputra dan pintu surga yang terkasih Mama Muharoma berkat cinta dan kasih yang papa dan mama berikan, doa yang tidak pernah putus yang terus dipanjatkan, terima kasih karena selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak pertamamu ini, gelar sarjana ini dipersembahkan kepada mama dan papa sebagai ucapan terima kasih yang amat mendalam meskipun tidak sebanding dengan jerih dan upaya yang papa dan mama berikan. Semoga mama dan papa selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan jasmani serta rohani dan selalu ada di setiap lembaran kehidupan anak sulungmu ini.
- Untuk adik-adikku Putri Afrilia dan Musana Khazima, adik-adik yang selalu saya banggakan, yang selalu menjadi teman bercanda. Semoga dengan gelar sarjana ini dapat menjadi motivasi dan panutan bagi adik-adikku untuk terus melangkah menggapai mimpi dan membanggakan mama dan papa kita.
- Kepada keluarga besar Baharuddin & M. Nuh tercinta, Terima kasih untuk semua doa dan pencapaian yang telah diraih sehingga menjadi motivasi besar bagi penulis dan membentuk tekad dan mental untuk terus maju meraih apa yang menjadi impian penulis seperti keluarga besar penulis meraih apa yang mereka impikan.

- Kepada teman-temanku terkhusus Intan Permata Sari dan Oktarina Diah Saputri yang sudah membantu dalam masa skripsian yang penuh dengan suka dan duka, terimakasih sudah selalu ada dan support dalam masa-masa semester akhir ini.
- Untuk almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- *Last but not least*, terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah sampai di titik ini. Perjalanan menyelesaikan skripsi bukanlah hal yang mudah, namun setiap lelah, air mata, dan doa telah menjadi bagian dari proses pendewasaan. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri ini karena tetap kuat menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga semua usaha yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

ABSTRAK

Indah Usilla Hunafa'a NIM. 22681022 "Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau Ditinjau dari Teori *Good Governance*" Skripsi. Program Studi Ekonomi Syaria

Pengelolaan dana wakaf yang amanah memerlukan penerapan prinsip *good governance* agar pengelolaan berjalan secara transparan, akuntabilitas, dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuklinggau, penerapan prinsip *good governance*, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan aplikasi NVivo 15 Pro melalui tahapan *open coding*, *axial coding*, *selective coding*, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan melalui penghimpunan dan penyaluran dana secara langsung maupun transfer rekening. Penerapan prinsip *good governance* terlihat dari adanya pembagian tugas pengelola, pencatatan administrasi, dan laporan pertanggungjawaban dana wakaf. Transparansi diwujudkan melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana, akuntabilitas dilakukan melalui laporan pengelolaan, sedangkan efektivitas terlihat dari pemanfaatan dana wakaf untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan sarana ibadah. Penelitian ini juga menemukan kendala berupa pencatatan yang masih manual, belum optimalnya digitalisasi, serta terbatasnya publikasi laporan kepada masyarakat.

Kata kunci: *Good Governance, Pengelolaan Dana Wakaf, Wakaf*

ABSTRACT

Indah Usilla Hunafa'a, Student ID. 22681022, "Management of Waqf Funds at Masjid Agung As-Salam Lubuklinggau Viewed from the Good Governance Theory". Undergraduate Thesis, Islamic Economics Study Program.

The management of waqf funds requires the implementation of good governance principles to ensure that the management process is conducted transparently, accountably, and effectively. This study aims to analyze the management process of waqf funds at Masjid Agung As-Salam Lubuklinggau, the implementation of good governance principles, and the challenges encountered in managing waqf funds. This research employed a qualitative approach with a field research design through observation, interviews, and documentation. Data were collected from primary and secondary sources and analyzed using NVivo 15 Pro through the stages of open coding, axial coding, selective coding, and conclusion drawing. The results indicate that waqf fund management is carried out through the collection and distribution of funds both directly and via bank transfers. The implementation of good governance principles is reflected in the division of responsibilities among administrators, administrative record-keeping, and accountability reports on waqf funds. Transparency is demonstrated through the recording of fund inflows and outflows, accountability is realized through management reports, and effectiveness is reflected in the utilization of waqf funds for social, educational, and religious facility development activities. The study also identified several challenges, including the continued use of manual record-keeping systems, the lack of optimal digitalization, and limited public dissemination of financial reports to the community.

Keywords: Good Governance, Waqf Fund Management, Waqf.

DAFTAR ISI

COVER	i
PENGAJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.v
MOTTO	Error! Bookmark not defined.ii
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.ii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.iii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Review Kajian Terdahulu.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Landasan Teori	22
1. Teori Pengelolaan Dana Wakaf	22
2. Wakaf	23
3. Teori <i>Good Governance</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian	32
D. Jenis Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	35

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Objektif Wilayah.....	37
B. Temuan Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Dana Wakaf Masjid Agung As salam	5
Tabel 4.1 Pimpinan Masjid Agung As-salam	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Masjid Agung As-salam Lubuklinggau	40
Gambar 4. 2 Struktur Kepengurusan Wakaf	40
Gambar 4. 3 Rekap Triwulan Dana Wakaf	46
Gambar 4. 4 Laporan Keuangan Wakaf Periode Januari-Maret	46
Gambar 4. 5 Project Nvivo.....	61
Gambar 4. 6 Penyajian Data dalam Nvivo.....	62
Gambar 4. 7 Objek Kata dalam <i>Word Cloud</i>	63
Gambar 4. 8 Pengelompokan Kode dan Tema Nvivo.....	66
Gambar 4. 9 Hubungan Antar Kode	66
Gambar 4. 10 Hasil dari <i>Selective Coding</i>	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat karena pada hakikatnya wakaf merupakan bentuk ibadah sosial (*ijtimā'iyah*) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.¹ Dalam perspektif syariah, wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk menyerahkan sebagian harta atau aset secara permanen guna dimanfaatkan pada jalan kebaikan dan kemaslahatan umat. Melalui wakaf seseorang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai kebutuhan kemasyarakatan lainnya.² Oleh karena itu wakaf bukan sekadar praktik filantropi, melainkan salah satu bentuk kepedulian sosial yang mengandung nilai ibadah, keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan manfaat.

Secara konseptual wakaf mengajarkan nilai keikhlasan dan keberlanjutan manfaat. Harta yang diwakafkan tidak dimaksudkan untuk habis digunakan, melainkan dipelihara pokoknya agar manfaatnya terus

¹ Junaidi, Abdullah, "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4. no. 1 (2021): 89, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>.

² Wahyu Kurniangsish, "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *JIEFES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 153, <https://doi.org/10.30595/Jhes.V5i2.12513>.

mengalir kepada masyarakat. Prinsip ini menjadikan wakaf sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam praktiknya wakaf dapat diwujudkan dalam bentuk tanah, bangunan, uang, maupun barang-barang tertentu yang memiliki nilai manfaat bagi kepentingan umum. Bentuk-bentuk wakaf tersebut dapat digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, pondok pesantren, pusat layanan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, wakaf memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial yang sangat kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.³

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan wakaf sebagai instrumen ekonomi umat. Potensi tersebut tidak hanya terletak pada banyaknya jumlah umat Islam, tetapi juga pada luasnya aset wakaf yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Apabila dikelola secara profesional, wakaf dapat menjadi salah satu sumber pendanaan alternatif bagi sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam kerangka pembangunan nasional, wakaf seharusnya tidak dipandang sebagai aset pasif, melainkan sebagai modal sosial yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf yang baik memerlukan kelembagaan yang

³ Deden Gandana Madjakusumah dan Udin Saripudin, "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 41-50, <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>.

kuat, tata kelola yang transparan, dan sistem administrasi yang akuntabel agar tujuan syariah dan tujuan sosialnya dapat tercapai secara optimal.

Beberapa tahun terakhir wakaf telah berkembang menjadi salah satu instrumen filantropi Islam yang semakin strategis di Indonesia. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), perolehan wakaf uang hingga September 2024 mencapai Rp2,4 triliun, sedangkan potensi wakaf uang nasional diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Selain itu, aset wakaf berupa tanah dan bangunan tersebar di lebih dari 440.500 lokasi dengan total luas mencapai 57,2 hektar.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap wakaf semakin meningkat dan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Namun demikian, besarnya potensi tersebut perlu diiringi dengan pengelolaan yang profesional agar wakaf benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan umat, bukan sekadar simbol keagamaan yang tidak memiliki dampak nyata.

Lembaga masjid menjadi salah satu ruang penting dalam pengelolaan dana wakaf. Masjid tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau merupakan salah satu masjid besar di Sumatera Selatan yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Masjid ini tidak

⁴ Badan Wakaf Indonesia (BWI), “*Pertumbuhan wakaf di Indonesia*”, Diakses pada 15 Mei 2025, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2024/>

hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat berbagai aktivitas sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan kebutuhan umat. Dalam konteks tersebut Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau telah memanfaatkan dana wakaf untuk berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan produktif, seperti wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, wakaf sarana ibadah, wakaf dakwah, dan wakaf revitalisasi masjid. Selain wakaf uang terdapat pula wakaf barang berupa cat bangunan dari Nippon Paint yang digunakan untuk mendukung perbaikan fisik masjid, ada juga barang barang untuk ibadah seperti Al Qur'an, karpet masjid, mukenah dan lain sebagainya.

Potensi wakaf yang besar di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan tata kelola yang optimal pada tingkat lembaga keagamaan, khususnya masjid. Pada praktiknya, pengelolaan keuangan masjid masih lebih banyak difokuskan untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, sedangkan pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi umat masih belum dimaksimalkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan dana yang profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif agar dana yang

dihimpun dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola masjid.⁵

Tabel 1.1 Laporan Dana Wakaf Masjid Agung As salam

No	Tahun	Saldo Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2022	53,750,000	60,680,000	75,800,000	38,430,000
2	2023	38,430,000	55,300,000	93,730,000	0
3	2024	0	58,000,000	54,500,000	3,500,000

Sumber: Arsip Bendahara Wakaf Masjid Agung As salam

Berdasarkan data laporan dana wakaf periode 2023-2025, penerimaan dana wakaf menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2023, penerimaan dana wakaf sebesar Rp120.500.000 dengan saldo akhir Rp110.200.000. Tahun 2024, penerimaan meningkat menjadi Rp138.750.000 dengan saldo akhir Rp146.500.000. Selanjutnya, pada tahun 2025 penerimaan kembali meningkat menjadi Rp152.300.000 dengan saldo akhir Rp180.100.000.

Secara umum data tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan dana wakaf berjalan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan dana untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas masjid sehingga saldo dana wakaf mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Uraian ini merupakan

⁵ Muhammad Istan, "Analysis of Mosque Financial Management in the Development of Mosque Funds in Indonesia", *IJMMU: International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 12 (2022): 316-323.

data simulasi yang digunakan sebagai ilustrasi penyajian laporan keuangan, bukan data keuangan yang sebenarnya.

Selain adanya fenomena tersebut penelitian mengenai pengelolaan wakaf selama ini lebih banyak berfokus pada lembaga formal seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah, maupun yayasan pengelola wakaf produktif. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji aspek hukum wakaf, pengembangan wakaf produktif, ataupun implementasi tata kelola pada lembaga formal. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pengelolaan dana wakaf pada tingkat masjid dengan menggunakan perspektif *good governance*, khususnya melalui indikator transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, masih relatif terbatas. Padahal masjid merupakan salah satu lembaga yang secara langsung menghimpun dan mengelola dana wakaf dari masyarakat sehingga memerlukan tata kelola yang baik untuk menjaga amanah wakif dan meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini memandang bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal pengelolaan dana wakaf berdasarkan prinsip *good governance* dengan praktik pengelolaan dana wakaf pada tingkat masjid. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-Salam Lubuklinggau ditinjau dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik pengelolaan dana wakaf di tingkat masjid sekaligus

menjadi masukan bagi pengelola wakaf dalam meningkatkan kualitas tata kelola sesuai dengan prinsip *good governance*.

Secara regulatif pengelolaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan hasil wakaf sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁶ Prinsip *Good Governance* menjadi sangat relevan untuk diterapkan karena menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan lembaga wakaf. Dengan penerapan prinsip tersebut, kepercayaan wakif sebagai pemberi wakaf dapat dijaga dan manfaat wakaf dapat dioptimalkan untuk kepentingan umat.⁷

Kerangka teoritis dalam penelitian Anshori didasarkan pada fiqh wakaf sebagaimana dijelaskan oleh Anshori yang menguraikan syarat dan tata cara wakaf, termasuk kewajiban nazhir dalam pelaporan dan pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan *maqasid al-syari'a*. Salah satu tujuan pokok syariah adalah menjaga harta agar dimanfaatkan secara benar, bijaksana, dan memberi maslahat yang luas. Dalam konteks ini pengelolaan

⁶ Ahmad Habibur Rohman dan Guntur Kusuma Wardana, "Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Mandiri Sejahtera", *FILANTROPI: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 53-64, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3300>.

⁷ Solihin, "Pengelolaan Dana Filantropi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin", *LARIBA: Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 122-132, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.397>.

dana wakaf tidak hanya dituntut sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga harus memperhatikan tata kelola yang baik agar manfaatnya tidak berhenti pada satu waktu saja. Hal ini sejalan dengan teori *good governance* yang menekankan bahwa lembaga wakaf harus mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan efektif, disertai dengan pelaporan keuangan yang memadai serta mekanisme audit eksternal untuk menjamin objektivitas laporan.

Penelitian ini juga perlu mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat dalam pengelolaan wakaf, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia nazhir dalam akuntansi syariah, kurangnya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, serta hambatan budaya organisasi yang masih mengedepankan *verbal reporting* tanpa dokumentasi tertulis. Dalam praktiknya pengelolaan wakaf yang masih sederhana sering kali menyebabkan data keuangan tidak terdokumentasi secara optimal, sehingga publikasi laporan menjadi terbatas. Kondisi ini penting untuk dikaji lebih dalam karena dapat memengaruhi kualitas tata kelola wakaf secara keseluruhan. Studi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf di masjid-masjid besar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau ditinjau dari teori *Good Governance*. Penelitian ini hendak menjembatani kesenjangan antara

potensi besar wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi dengan praktik pengelolaan yang selama ini belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan tata kelola wakaf di Indonesia serta menjadi masukan bagi pengurus masjid, nazhir, dan regulator dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di masa mendatang dan berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji secara lebih mendalam fenomena tersebut, khususnya mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau. Dari kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik di lapangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat isu ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau Ditinjau dari Teori *Good Governance*.”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan dana wakaf yang dikelola oleh Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau, Pembahasan difokuskan pada pengelolaan dana wakaf ditinjau dari perspektif teori *Good Governance*. teori *good governance* ini terdiri dari 10 aspek, akan tetapi mengingat keterbatasan waktu dan hal yang lainnya maka peneliti membatasi penelitian ini hanya menelaah aspek tata kelola wakaf pada transparansi, akuntabilitas pelaporan keuangan serta efektivitas, tanpa melakukan audit keuangan secara profesional.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau?
2. Bagaimana penerapan Teori *Good Governance* dalam pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau?
3. Apa saja tantangan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan dana wakaf yang sesuai dengan Teori *Good Governance* di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang akan dibahas dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau.
2. Mengkaji bagaimana penerapan teori *Good Governance* dalam pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau.
3. Mengidentifikasi apa saja tantangan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan dana wakaf yang sesuai dengan teori *Good Governance* di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah literatur dan pengetahuan dalam bidang manajemen persediaan, khususnya dalam konteks pengelolaan dana atau manajemen sesuai dengan syaria
- b. Memberikan perspektif baru tentang bagaimana pengelolaan dana yang sesuai dengan teori *Good Governanace*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pengelola dana wakaf

Penelitian ini dapat menjadi referensi praktis dalam merancang strategi dan model pengelolaan dana wakaf yang efektif dan dapat diterapkan di masjid-masjid lain, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana dana wakaf dikelola dan digunakan, sehingga mendorong partisipasi serta kepercayaan publik terhadap program-program Wakaf yang dijalankan oleh masjid.

- c. Bagi akademik

Penelitian ini dapat menambah manfaat ilmu pengetahuan, menambah masukan sehingga penelitian dapat terarah, terorganisir dan diperluas.

F. Review Kajian Terdahulu

1. Zalfa Fadhillah Lubis dan Syafruddin Syam, Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Bwi Provinsi Sumatera Utara).

Permasalahan utama dalam penelitian tersebut adalah belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat serta belum maksimalnya peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di BWI Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*, khususnya pada aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris, melalui telaah terhadap peraturan perwakafan serta pengamatan atas praktik pengelolaan wakaf di BWI Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan dan kegiatan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan akses informasi bagi publik, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi, serta keterbatasan

sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan Maqashid Syari'ah memiliki peran penting dalam menjaga amanah wakaf dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.⁸

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian peneliti terletak pada objek dan pendekatan penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Zalfa Fadhillah Lubis dan Syafruddin Syam berfokus pada lembaga formal negara, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara, dengan pendekatan yuridis dan perspektif Maqashid Syari'a Adapun penelitian penulis memusatkan perhatian pada pengelolaan wakaf secara umum di tingkat masjid, yaitu Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau, dengan penekanan pada praktik pengelolaan, sistem pelaporan keuangan wakaf, serta kesesuaiannya dengan prinsip *Good Governance* dalam konteks operasional lembaga keagamaan lokal.

2. Andini Setyaningrum, Maya Widyana Dewi, Indra Lila Kusuma, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*

Permasalahan utama dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat

⁸ Zalfa Fadhillah Lubis dan Syafruddin Syam, "Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf pada BWI Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara)", *JHLG : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6. no. 2 (2025), 143-146. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i2.845>.

terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 90 orang, kemudian data dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Good Governance*. Secara parsial, akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang baik, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Maka dalam hal itu partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar dapat

memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pengelolaan dana desa.⁹

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Andini Setyaningrum, Maya Widyana Dewi, dan Indra Lila Kusuma berfokus pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan pemerintahan desa dengan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan pada pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau dengan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana wakaf berdasarkan teori *good governance* pada lembaga keagamaan.

3. Ahmad Habibur Rohman, Guntur Kusuma Wardana, Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Mandiri Sejahtera.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia, khususnya di BMT Mandiri Sejahtera, masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan yang efektif, transparan, dan sesuai syaria Selain itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan inovasi produk dan promosi agar manfaat wakaf dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi

⁹ Andini Setyaningrum dkk., "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*", *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 3, no. 3 (2024): 581-589, <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>.

masyarakat dalam wakaf uang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara mendalam untuk memahami proses pengelolaan wakaf uang, manfaatnya, serta tantangan yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai implementasi dan pengaruh wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera dilakukan secara sukarela, ikhlas, dan sesuai syariah, dengan dana yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Dana wakaf digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan fasilitas keagamaan, dan pendidikan. Pengelolaan yang profesional dan inovatif dapat meningkatkan manfaat wakaf, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, potensi wakaf uang sangat besar dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan di Indonesia, namun perlu adanya inovasi produk dan promosi yang lebih efektif untuk memperluas manfaatnya.¹⁰

Penelitian Ahmad Habibur Rohman yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera", karena fokus penelitian tersebut adalah pada praktik teknis penghimpunan,

¹⁰ Ahmad Habibur Rohman dan Guntur Kusuma Wardana, "Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera", *FILANTROPI: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 53-64, <https://doi.org/10.22515/Finalmazawa.V2i1.3300>

pengelolaan, dan distribusi wakaf uang oleh lembaga keuangan mikro syariah (BMT), yang menerapkan sistem bagi hasil dan mempertimbangkan nilai kemaslahatan serta penyesuaian inflasi dalam pengelolaan dana wakaf. Sementara itu, peneliti menelaah pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau dengan pendekatan prinsip *Good Governance*, yang menitikberatkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola lembaga keagamaan, bukan hanya pada mekanisme keuangan atau operasional. Maka dari itu penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam melihat pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana wakaf oleh institusi masjid sebagai bentuk akuntabilitas publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

4. Alfian Rico Firmansyah, Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial Dalam Bidang Pendidikan Di Universitas Airlangga Surabaya.

Permasalahan penelitian ini adalah rendahnya pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang masih belum optimal dan cenderung digunakan untuk keperluan sosial dan keagamaan tertentu, sehingga potensi besar wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan pendidikan belum maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan

melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf, khususnya melalui organisasi seperti PUSPAS Universitas Airlangga, mampu memberdayakan ekonomi umat dan mendukung kegiatan pendidikan secara efektif. Penerapan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terbukti meningkatkan pengumpulan dan penyaluran wakaf uang untuk kegiatan sosial dan pendidikan, sehingga manfaatnya dapat dimaksimalkan bagi masyarakat.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Alfian Rico Firmansyah yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya", karena penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan wakaf uang oleh lembaga PUSPAS Universitas Airlangga yang diarahkan khusus untuk mendukung sektor pendidikan, menggunakan prinsip manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Sementara itu, peneliti itu meneliti pengelolaan dana filantropi wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau secara lebih luas dengan menggunakan pendekatan prinsip

¹¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Alfian Rico Firmansyah, "Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya", *INTIQAD: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2021): 28-39 <https://doi.org/10.30596/intiqad.V13i1.6390>

good governance, yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana wakaf.

5. Aam Suryamah, Helza Nova Lita, Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis oleh Yayasan.

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama terkait pengelolaan dana wakaf oleh yayasan, termasuk bagaimana yayasan sebagai nazhir mengelola aset wakaf secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syaria Selain itu, terdapat tantangan dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan dana wakaf, pengawasan terhadap penyalahgunaan, serta penerapan regulasi yang tepat dalam praktik pengelolaan aset wakaf dan kegiatan usaha yayasan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis regulasi dan ketentuan hukum terkait wakaf dan yayasan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, regulasi, dan literatur akademik serta hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan dana wakaf dengan ketentuan hukum dan prinsip syaria

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf oleh yayasan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan mengikuti prinsip ekonomi syaria Yayasan sebagai nazhir bertanggung jawab menjaga, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf secara produktif, dengan keuntungan yang digunakan sebagai modal usaha dan hasilnya harus dilaporkan secara transparan sesuai PSAK 112.

Pengelolaan dana wakaf yang optimal dapat mendukung keberlanjutan kegiatan sosial dan ekonomi, namun masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan penerapan regulasi yang konsisten. Penerapan prinsip syariah dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan manfaat maksimal dari dana wakaf bagi masyarakat dan keberlangsungan amal jariya¹²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Aam Suryamaha dan Helza Nova Lita yang berjudul "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal untuk Kegiatan Bisnis oleh Yayasan", karena penelitian tersebut bersifat yuridis normatif yang fokus pada analisis hukum positif terkait peran yayasan sebagai nazhir dalam mengelola dana wakaf secara produktif untuk kegiatan bisnis, serta keterkaitannya dengan UU Yayasan dan UU Wakaf, termasuk hak dan batasan yayasan dalam memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf. Sementara peneliti meneliti hal yang bersifat empiris dengan fokus pada praktik pengelolaan dana filantropi wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau, ditinjau dari perspektif *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan jamaah dalam proses tatakelola.

¹² Aam Suryamah dan Helza Nova Lita, "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis oleh Yayasan", *FHUNPAD: Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, No. 2 (2021): 240–258, [Http://Dx.Doi.Org/10.23920/JbmV5i2.269](http://Dx.Doi.Org/10.23920/JbmV5i2.269).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pengelolaan Dana Wakaf

Pengelolaan merupakan padanan dari istilah management. Secara bahasa, istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu management, yang mengandung makna sebagai seni dalam mengatur dan menjalankan suatu kegiatan. Menurut Peter F. Drucker, manajemen diartikan sebagai suatu seni atau proses dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sementara itu, Ahmad Al-Shabab menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen dalam wakaf dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan organisasi wakaf melalui serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada.¹

¹ Nuryanti dkk., “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang oleh Lembaga Nazhir di Kota Pekanbaru”, *Al-Muqayyad* 7, no. 1 (2024): 28–39, <https://doi.org/10.46963/jam.v7i1.1881>

Secara umum pengelolaan itu adalah proses pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam bahasa Inggris pengelolaan disebut administrasi, yang berasal dari bahasa latin *manus* (tangan) dan *agere* (melakukan) yang artinya mengendalikan atau mengarahkan sesuatu secara terorganisir.²

Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah Proses perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian dan pengendalian dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang atau sumber daya lainnya.³ Sedangkan menurut Henry Fayol pengelolaan sebagai fungsi manajerial yang terdiri dari *planing* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pengarahan), *coordinating* (koordinasi), *controlling* (pengawasan).⁴

² Bakhrudin All Habsy dkk., "Memahami Konsep Dasar Organisasi dan Manajemen", *JCS: Journal Of Comprehensive Science* 3, no. 12 (2024): 531-532, <https://doi.org/10.59188/Jcs.V3i12.2908>.

³ Hidral Azhari, "Fungsi Manajemen George Robert Terry dalam Pandangan Islam", *ALASHRIYYAH, Journal Of Islamic Studies* 10, no. 02 (2024), 166-178. <https://doi.org/10.53038/AlashriyyaV10i2.207>.

⁴ Dheeraj Kumar Shringi, "Philosophy Of Management Of Henri," *IJCRT.ORG, International Journal of Creative Research Thoughts* 11, No. 6 (2023), 532-539.

Pengelolaan dana wakaf menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh nazhir dalam mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, serta mewariskan harta wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Undang-undang ini menekankan bahwa harta wakaf, termasuk uang wakaf, tidak hanya disimpan, tetapi harus dikelola secara produktif sesuai prinsip syariah sehingga manfaatnya dapat berlangsung secara terus-menerus. Pengelolaan dana wakaf pada penelitian ini hanya meliputi proses penghimpunan dana wakaf, dan distribusi wakaf.

2. Wakaf

a. Konsep Wakaf

Islam merupakan agama yang mengajarkan pengikutnya untuk saling mencintai, menyayangi, dan saling menolong. Salah satu bentuk ajarannya meliputi perintah untuk berinfak, bersedekah, menunaikan zakat, serta berwakaf, yang memberikan pengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan berbagai aspek lainnya.⁵

⁵ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 218-234, <https://doi.org/10.19105/Islamuna.V2i2.663>.

Filantropi termasuk dalam kajian ekonomi karena prinsip ekonomi menyatakan bahwa salah satu dorongan manusia dalam aktivitas ekonomi adalah untuk mendapatkan pendapatan. Motif ekonomi ini menyoroti bahwa tujuan pokok seseorang melakukan kegiatan ekonomi adalah memenuhi keinginan diri sendiri, khususnya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Akan tetapi filantropi menjadi fenomena yang sulit dijelaskan oleh teori ekonomi, sebab secara prinsipnya, filantropi tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, melainkan justru cenderung mengurangi pendapatan.⁶

Wakaf merupakan praktik ibadah sosial dalam Islam yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Praktik ini berfungsi sebagai sarana pemersatu umat Islam sejak masa awal penyebaran agama tersebut. Menurut sebagian ulama, pelopor wakaf pertama kali adalah Rasulullah SAW sendiri, yang mewakafkan lahan miliknya untuk pembangunan masjid di atasnya.⁷

b. Wakaf Menurut Para Ahli

Secara umum dalam sudut pandang ekonomi dan hukum Islam, wakaf dipahami sebagai penahanan harta dari proses jual

⁶ Aris Puji Purwatiningsih dan Hendri Hermawan Adinugraha, *Histori Filantropi: Tinjauan Teori Postmodern*, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2022): 149, <https://doi.org/10.21043/Ziswaf.V5i1.3573>.

⁷ Sugianto dan Fadhel Mohammad, "Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan", *OPPORTUNITY : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 45, <https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946>.

beli, pemberian, atau warisan dengan tujuan agar hasilnya digunakan untuk kegiatan ibadah dan/atau kesejahteraan umum secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah

Konsep ini mengandung tiga elemen utama, yaitu penguasaan pokok harta, penggunaan hasil atau manfaat dari harta untuk kepentingan sosial dan keagamaan, dan tujuan kebaikan serta keberlanjutan dari manfaat wakaf, sehingga efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara terus-menerus.⁸

Para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang definisi wakaf, yaitu sebagai berikut: ⁹

Menurut Imam Hanafi wakaf didefinisikan sebagai upaya menahan aset pokok (*al-‘ain*) milik wakif sambil menyumbangkan atau menghibahkan manfaatnya kepada pihak mana pun yang diinginkan demi tujuan amal. Berdasarkan pengertian ini, kepemilikan aset wakaf tetap berada di tangan wakif, sehingga ia berhak menariknya kembali atau bahkan menjualnya. Apabila wakif meninggal dunia, aset tersebut akan menjadi warisan bagi ahli warisnya. Dan yang dihasilkan dari wakaf hanyalah penyediaan manfaat semata.

⁸ Beni Setyawan dan Asmuni, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Fiqih dan Teori Maqasid Syariah", *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 316, <https://doi.org/10.37397/Amj.V11i2.550>.

⁹ Habriyanto, Sri Rahma, dan Gusti Shatrialdi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dalam Tinjauan Konsep Wakaf Produktif", *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 1-15, <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i2.2180>

Mazhab Maliki menyatakan bahwa wakaf tidak membebaskan aset yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, melainkan mencegah wakif melakukan tindakan yang bisa mentransfer kepemilikannya kepada orang lain. Wakif wajib menyumbangkan manfaatnya dan tidak diperkenankan menariknya kembali. Manfaat dari aset wakaf tersebut diterima oleh mustahiq (penerima manfaat), baik berupa upah maupun penggunaan hasilnya, seperti wakaf uang. Intinya, wakif menahan aset dari penggunaan pribadi sebagai pemilik, tetapi mengizinkan pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan kebajikan, dengan memanfaatkan aset secara wajar sementara kepemilikan tetap milik wakif.

Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan wakaf sebagai tindakan melepaskan kepemilikan atas aset yang diwakafkan oleh wakif setelah proses perwakafan selesai secara sempurna. Wakif tidak boleh menariknya kembali, menjualnya, atau melakukan apa pun terhadap aset tersebut, mirip dengan cara pemilik menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain, baik melalui pertukaran maupun tidak. Aset wakaf tidak bisa diwariskan kepada ahli waris saat wakif wafat. Wakif menyalurkan manfaat aset wakaf kepada mauquf alaih (penerima wakaf) sebagai bentuk sedekah yang mengikat, dan wakif dilarang menghalangi penyalurannya.

Jika wakif melarang, qadhi (hakim) berwenang memaksa penyerahan aset tersebut kepada penerima.

3. Teori *Good Governance*

Teori tata kelola dari *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1997 mengatakan bahwa tata kelola merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran dana dalam suatu organisasi, ini merupakan perluasan dari konsep pemerintahan, karena di dalamnya terkandung pengertian bahwa pemerintahan (*government*) tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga oleh pihak-pihak di luar pemerintah, yaitu masyarakat luas, sebagai pemangku kepentingan. Teori ini menekankan pentingnya prinsip tata kelola yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, supremasi hukum, tanggap, konsensus, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas. dalam mengelola lembaga publik dan sosial.¹⁰

Orang percaya bahwa pemerintah tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, maka peran pemerintah yang baik sangat penting untuk membagi kewenangan pemerintah dengan masyarakat.¹¹ Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pengelolaan dana wakaf, maka akan muncul sistem yang lebih

¹⁰ *United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document* (New York: United Nations Development Programme), 1997, 2-3, <https://digitallibrary.un.org/record/492551>.

¹¹ Joko Setyono, “*Good Governance* dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma),” *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 25, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.

profesional dan terpercaya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan manfaat sosial ekonomi dari wakaf serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan seperti Yayasan pada masjid Agung As-salam Lubuk Linggau.

Komponen utama pada teori sangatlah banyak akan tetapi dalam penelitian ini hanya mengambil 3 prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas dan evektiifitas didalam pengelolaan dana.

a. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan pengelola dalam setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang dijalankan. Penerapan prinsip ini berfungsi untuk membangun hubungan saling percaya antara pengelola dan masyarakat, yang diwujudkan melalui penyediaan informasi publik serta jaminan akses yang mudah terhadap data yang benar, jelas, dan memadai. Transparansi berlandaskan pada kelancaran dan kebebasan aliran informasi, sehingga seluruh proses pengelolaan, keberadaan lembaga, dan informasi yang dihasilkan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Informasi yang disediakan juga harus disajikan secara mudah dipahami dan dapat diawasi, agar masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan pengelolaan.¹²

¹² Putri Salma Pratiwi dan Sari Ningsih, "Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020", *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 5, no. 1 (2023): 44-50, <https://doi.org/10.61332/ijpa.v5i1.41>.

b. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability*, yang secara harfiah berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Kata ini berakar dari *account* yang bermakna laporan atau pertanggungjawaban, sehingga akuntabilitas menunjukkan kondisi di mana seseorang atau lembaga harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan hasil yang telah dilakukan kepada pihak yang berhak meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹³

c. Efektifitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif (*effective*) dalam bahasa Inggris yang berarti kemampuan untuk menghasilkan hasil atau dampak sesuai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, secara etimologis efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu tindakan, program, atau proses dalam mencapai tujuan yang telah

¹³ Frisda Cahya Mareta dan Firdaus Fakih, "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik", *JlASK: Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan* 6, no. 2 (2024), 240, <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>.

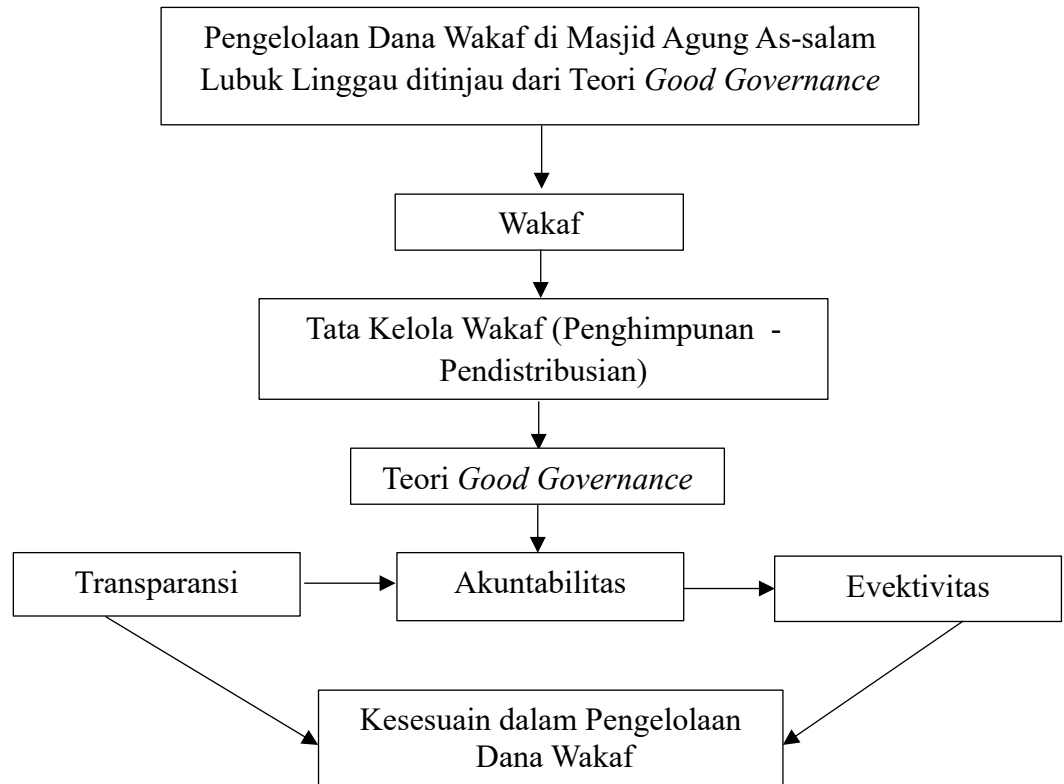
ditentukan sebelumnya. Hal ini mengarah pada pengukuran sejauh mana keluaran (*output*) selaras dengan sasaran yang ditetapkan pada awal proses.¹⁴

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan membandingkan hasil yang diperoleh terhadap rencana awal, sehingga semakin sesuai hasilnya dengan tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

¹⁴ Mugni Muhit dkk., *Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan Harta Wakaf uang Tunai*, AD DEENAR: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 6, no. 1, (2022), 122-128, <https://doi.org/10.30868/Ad.V6i001.3664>.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar Skema 2.1 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk menganalisis pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau dengan menggunakan teori *good governance*. Wakaf dipahami sebagai instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi ibadah dan sosial, sehingga pengelolaannya memerlukan sistem tata kelola yang baik agar dana wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf dalam penelitian ini dikaji melalui tata kelola wakaf yang meliputi proses penghimpunan, dan

pendistribusian dana wakaf. Tata kelola wakaf tersebut menjadi fokus utama penelitian karena merupakan proses yang menentukan bagaimana dana wakaf dikelola dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf dan ketentuan syaria

Untuk menilai Kesesuaian tata kelola wakaf tersebut, penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Penerapan ketiga prinsip tersebut dipandang sebagai faktor penentu ketepatan pengelolaan wakaf, di mana semakin baik penerapannya, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan objek kajian.¹ Sejalan dengan karakteristik penelitian lapangan, proses pengumpulan data dilakukan di tempat penelitian dengan melibatkan pengurus nazhir wakaf Masjid Agung As salam sebagai pihak yang berperan langsung dalam pengelolaan harta wakaf.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau, yang berlokasi di Kelurahan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Masjid ini dipilih karena aktif mengelola dana wakaf dan juga salah satu masjid terbesar yang ada di kota Lubuk Linggau. Waktu penelitian berlangsung dari tanggal dikeluarkannya SK penelitian yaitu mulai dari 23 Februari 2026 sampai dengan 23 Mei 2026.

¹ Siti Aminah dan M. Yusuf, "Teknik Observasi dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2022): 178.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber utama data penelitian, yaitu pihak yang memberikan informasi, keterangan, atau data secara langsung kepada peneliti sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yang telah ditetapkan.² Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya mengenai pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau. Informan tersebut terdiri atas Bapak Herman Jaya selaku Ketua Nazhir Wakaf, Bapak Thabrani, selaku Bendahara Wakaf, Bapak Fahmi Zuhriyansyah selaku Sekretaris Wakaf, Bapak Heri Wijaya selaku penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), serta Bapak Rudi Hartono selaku wakif atau pemberi wakaf. Kelima informan tersebut dipilih karena memiliki peran dan pengalaman yang berbeda sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer ini berasal langsung dari sumber aslinya, yaitu responden atau informan yang berhubungan dengan variabel yang

² Winda Kustiawan, Muhammad Daffa Raihan, dan Muhammad Ibnu Thariq. "Pendekatan Metode Penelitian Lokasi dan Waktu Informan Penelitian dan Penyusunan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 5052, <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.28023>

sedang diteliti. Yakni dalam hal ini berhubungan dengan nazhir selaku pengelola wakaf, serta sekretariat yang terhubung dalam hal ini. Bentuknya bisa berupa hasil observasi, wawancara, atau data yang dikumpulkan melalui kuesioner.³ Informasi diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Contohnya bisa diambil dari buku, literatur, hasil penelitian terdahulu, atau bahan pustaka lainnya.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai panduan umum.⁵ Peneliti tetap memberikan fleksibilitas dalam mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan jawaban informan, guna memperoleh data yang mendalam terkait

³ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder dan Tresier", *IICLS: Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies*, 5, no. 3, (2024), 112.

⁴ Inayah Mawaddah Inadjo,dkk, "Adaptasi Sosial Sdn 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa", *JIS: Jurnal Ilmiah Society*, 2 no.4 (2022), 36-41.

⁵ Hani Subakti dkk., "Metodologi Penelitian Kualitatif", ed. Zulfa, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), 67.

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana wakaf. Dan juga ada aspek yang harus dipahami secara naratif dari informan sehingga harus menggunakan wawancara tidak terstruktur. Melalui wawancara, peneliti mengumpulkan data mengenai proses penghimpunan dana wakaf, mekanisme pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada wakif dan masyarakat, pemanfaatan dana wakaf, manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat, serta berbagai kendala dan upaya yang dilakukan pengelola dalam mewujudkan pengelolaan dana wakaf yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik pengelolaan dana wakaf di lapangan.⁶ Observasi dilakukan menggunakan instrumen observasi berupa pedoman dan daftar indikator (*checklist*) yang disusun berdasarkan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik pengelolaan dana wakaf di lapangan.

⁶ Rahmat Hidayat dan Abdillah, "Wawancara sebagai Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 11, No. 1 (2022): 52.

Observasi dilakukan menggunakan pedoman observasi yang disusun berdasarkan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Data yang dikumpulkan melalui observasi meliputi kondisi fisik aset wakaf, aktivitas penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf, mekanisme pencatatan administrasi dan keuangan, proses penyampaian informasi kepada jamaah, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana wakaf, pemanfaatan sarana dan prasarana hasil wakaf, serta kondisi dokumen administrasi yang digunakan dalam pengelolaan dana wakaf. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan, menyalin, melihat, dan mengevaluasi laporan dan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian Teknik ini dipakai untuk melengkapi data yang sudah didapat dari wawancara dan observasi.⁷ Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi Nazhir Wakaf Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau, profil masjid, laporan keuangan, buku kas, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memverifikasi data hasil

⁷ Nurul Ulfatin, "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 5, No. 2 (2021): 115

wawancara dan observasi sehingga meningkatkan keabsahan temuan penelitian.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis coding dengan memanfaatkan perangkat lunak NVivo.⁸ Perangkat lunak ini mampu membedakan antara data yang berasal dari peneliti maupun informan, serta data sekunder seperti jurnal, anotasi bibliografi, catatan lapangan, memo, berita daring, konten website, artikel jurnal, sejarah, dan berbagai dokumen lain yang tersimpan di dalam NVivo. Tahapan untuk melakukan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Open Coding

Open Coding pada tahap ini yang dilakukan adalah data awal diuraikan dan dianalisis guna menemukan konsep, kategori, atau tema tertentu. Proses ini menghasilkan kode-kode awal yang merepresentasikan gagasan atau konsep utama dari data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi dan penemuan secara terbuka terhadap berbagai konsep maupun pola yang muncul, tanpa terikat oleh kategori yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

⁸ Kristi Jackson and Pat Bazeley, *Qualitative Data Analysis with NVivo*, 3rd ed. (London: SAGE Publications, 2023), 17–25.

⁹ Fitriani, *Aplikasi Nvivo Untuk Analisis Data Kualitatif*, 1 Ed. (Cv. Bravo Press Indonesia, 2025), 59.

2. *Axial Coding*

Tahap ini berkerja dengan menyusun tema atau pengelompokan berdasarkan kata-kata frasa yang diperoleh dari hasil pengkodean terbuka.¹⁰

3. *Selective Coding*

Selectiv Coding adalah proses *open coding* dihentikan dan kode yang digunakan dibatasi hanya pada variabel-variabel yang berkaitan secara signifikan dengan variabel inti, sehingga dapat menghasilkan teori yang ringkas (*parsimonious*).¹¹

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini dilakukan dengan menafsirkan makna data melalui identifikasi pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, serta asumsi-asumsi yang muncul. Seiring berjalannya proses analisis, kesimpulan yang dihasilkan menjadi semakin terstruktur, logis, dan mudah

¹⁰ Adila Sosianika dkk., "Analisis Ulasan Konsumen Di E-Commerce Kecantikan: Pemanfaatan Nvivo Sebagai Alat Bantu dalam Riset Kualitatif", *Jurnal Vokasi Sains dan Teknologi* 5, no. 1 (2025): 26-39, <https://doi.org/10.56190/Jvst.V5i1.101>.

¹¹ Nurul Aini dkk., "Penelitian Kualitatif dalam Pembelajaran Lesson Study Pada Mata Kuliah Perubahan Iklim Berbasis Nvivo", *Jurnal Pembelajaran Fisika* 13, no. 4 (2024): 200, <https://doi.org/10.19184/Jpf.V13i4.53376>.

dipahami, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.¹²

¹² Doni Yusuf Bagaskara dan Rohmadi, “Analisis Pemetaan Media tentang Pembiayaan Rahn di Indonesia dengan NVivo: Studi Literatur Review”, *Journal of Management and Digital Business* 4, no. 1 (2024). DOI: <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i1.811>

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Wilayah

1. Profil Masjid Agung As-salam Kota Lubuk Linggau

Masjid Agung As-salam merupakan masjid terbesar dan termegah di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Masjid ini terletak di Jalan Raya Garuda, Pasar Permiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, tepat di samping Lapangan Merdeka atau sekarang sering disebut Alun-alun Kota Lubuk Linggau, Letaknya yang berada di pusat kota menjadikan masjid ini sebagai ikon religius sekaligus simbol identitas Kota Lubuk Linggau.

Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf seluas kurang lebih 10.000 m² yang diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat. Pembangunan masjid mulai direncanakan pada tahun 1990 atas gagasan Bapak Nanan Solihin Masjid mulai digunakan untuk umum pada bulan Desember 1997 pada masa kepemimpinan Walikota Riduan Effendi Nama *As-salam* secara resmi ditetapkan pada tahun 2006/2007 yang berarti “Yang Maha Pemberi Kesejahteraan”, dengan harapan masjid ini menjadi pusat kesejahteraan spiritual dan sosial bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau.¹

¹ Holina dan Raden Roro Sri Rejeki Waluyajati, *Komodifikasi Agama: Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau sebagai Destinasi Wisata Religi*, *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023): 456-457, <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.30091>

Masjid Agung As-salam telah mengalami dua kali renovasi besar, yakni pada fase awal pembangunan dan renovasi lanjutan pada tahun 2015. Secara arsitektural, bangunan masjid memadukan unsur arsitektur Islam dengan sentuhan Persia dan Arab. Masjid ini memiliki enam kubah dan struktur ruang utama yang ditopang oleh empat puluh tiang utama sebagai penyangga konstruksi atap. Interior masjid dilengkapi lantai keramik berwarna putih, sajadah permanen, kaligrafi khat kufi di bagian dinding, serta fasilitas penunjang ibadah seperti lemari mukena dan Al-Qur'an. Masjid ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti:²

- a. Aula serbaguna
- b. Tempat wudhu dan Toilet
- c. Ruangan full AC
- d. Kantor pengelola
- e. Area parkir yang luas
- f. Kios masjid

Secara historisnya Yayasan masjid agung As-salam Kota Lubuk Linggau membentuk kepengurusan itu mulai tahun 2017 dan telah mengalami tiga periode kepengurusan yang berlangsung secara bertahap, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:³

² Herman Jaya, *Wawancara*, 30 Maret 2026, pukul 09.03 WIB.

³ Herman Jaya, *Wawancara*, 30 Maret 2026, pukul 09.05 WIB.

Tabel 4.1 Pimpinan Masjid Agung As-salam

No	Nama	Tahun
1	Ir. Ibnu Amin, M. Sc	2017 - 2020
2	Luthfi Ishak, S. Sos	2020 - 2025
3	Herman Jaya	2025 - 2030

Sumber: Data Masjid Agung As salam Lubuklinggau

Masjid Agung As salam Lubuk Linggau masih beroperasi sampai saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan. Masjid ini menyelenggarakan kegiatan TPQ, majelis taklim, ceramah keagamaan, tabligh akbar, serta berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan, dan juga masjid agung as salam sekarang sudah memiliki alun alun untuk pusat bermain anak-anak dan juga menjadi *icon* kota Lubuk Linggau sekaligus menjadi tempat wisata religi dikota Lubuk Linggau.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Adapun Visi dan Misi Nazhir Wakaf Masjid Agung As salam Lubuk Linggau adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya pengelolaan wakaf yang produktif, amanah, dan berkelanjutan dalam mendukung kemakmuran masjid serta kesejahteraan umat”.⁴

b. Misi:

- 1) Mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan wakaf untuk mendukung kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola wakaf yang amanah dan sesuai syaria
- 4) Mendorong produktivitas wakaf guna memberikan manfaat ekonomi bagi umat.⁵

3. Logo Masjid Agung As salam

⁴ Dokumentasi, Papan Visi dan Misi Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau, 30 April 2026.

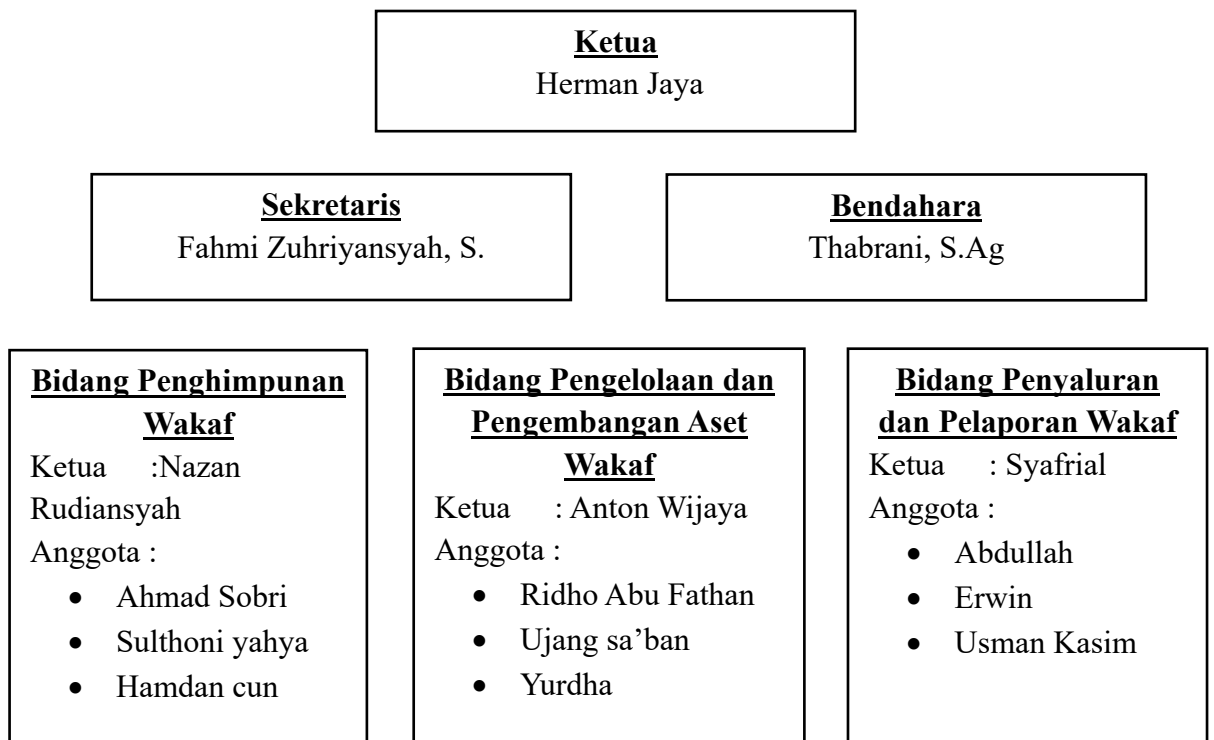
⁵ Dokumentasi, Papan Visi dan Misi Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau, 30 April 2026.

Gambar 4.1 Logo Masjid Agung As salam Lubuklinggau



4. Struktur Organisasi

Gambar Skema 4.2 Struktur Kepengurusan Wakaf



Sumber: Billboard di Kantor Sekretariat Masjid Agung As salam

Pengurus Wakaf Masjid Agung As-salam Lubuklinggau diangkat bersamaan dengan pengurus Masjid Agung As-salam Lubuklinggau pada bulan November 2025 untuk masa jabatan 5 tahun.⁶ Ketua kepengurusan masjid agung As-salam ini dijadikan satu kepala karena pekerjaan pada wakaf itu tidak terlalu berat. Struktur kepengurusan Nazhir Wakaf Masjid Agung As salam Lubuklinggau terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan divisi lainnya. Pengelolaan wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuklinggau secara praktik telah dijalankan oleh pengurus masjid yang berfungsi sebagai nazhir. Namun berdasarkan hasil penelitian kepengurusan tersebut belum terdaftar secara resmi pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka dari hal tersebut pengelola wakaf di masjid ini dapat dikategorikan sebagai nazhir organisasi yang belum memiliki legalitas formal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua bertanggung jawab memberikan arahan, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan Nazhir Wakaf Masjid sesuai Prinsip Syariah serta Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*). Ketua juga mengoordinasikan dan mengarahkan seluruh operasional wakaf berdasarkan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.⁷ Sekretaris wakaf bertugas mengelola administrasi dan dokumentasi wakaf meliputi

⁶ Herman Jaya, *Wawancara*, 30 Maret 2026, pukul 09.09 WIB.

⁷ Ken Paramitha Aryana dan Indri Yuliafitri, "Penerapan *Good Nazhir Governance* berdasarkan *Waqf Core Principle* pada Wakaf Salman ITB", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 11, no. 1 (2023): 87-96, <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.46526>.

pencatatan kegiatan penghimpunan dan penyaluran, penyusunan laporan, serta pengarsipan dokumen. Sekretaris juga memastikan komunikasi antarbagian berjalan dengan tertib dan efektif.⁸ Bendahara wakaf bertanggung jawab mengelola keuangan wakaf secara transparan dan akuntabel, mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, hingga pengeluaran dana, serta menyusun laporan keuangan secara berkala.

Bidang penghimpunan wakaf bertugas menghimpun dana wakaf dari para wakif melalui berbagai bentuk program yang telah direncanakan. Bidang ini berperan dalam melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk berwakaf, serta mengoordinasikan penerimaan wakaf agar penghimpunan dana dapat berjalan efektif. Tujuan dari bidang ini adalah dapat memproses pengumpulan wakaf menjadi lebih terarah karena dilakukan melalui program yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masjid serta masyarakat.

Bidang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf memiliki tugas untuk mengelola aset wakaf yang telah diterima agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Bidang ini bertanggung jawab memastikan bahwa aset wakaf dijaga, dipelihara, dan dikembangkan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan aset secara langsung, tetapi juga pada upaya

⁸ Tika Widiastuti, Nisful Laila, dan Aam Slamet Rusydiana, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik”, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2022): 45-58.

pengembangan agar aset wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat sekitar.⁹

Bidang penyaluran dan pelaporan wakaf bertugas menyalurkan manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerima sesuai dengan program yang telah ditentukan. Selain menyalurkan wakaf bidang ini juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan penggunaan dana dan hasil pengelolaan wakaf sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengurus dan jamaah.

5. Biografi Informan

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dibutuhkan wawancara dengan 5 informan. Adapun informan tersebut sebagai berikut:

- a. Herman Jaya (Ketua atau Nazhir Wakaf)
- b. Thabrani (Bendahara Wakaf)
- c. Fahmi Zuhriyansyah, S. (Sekertaris Wakaf)
- d. *Mauquf 'alaih* atau Penerima manfaat
- e. Wakif atau pemberi wakaf

⁹ Nur Hisamuddin dan Ririn Tri Ratnasari, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Wakaf Berdasarkan PSAK Syariah", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 13, no. 2 (2022): 287-301. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.21>

B. Temuan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As salam Lubuklinggau ditinjau dari teori *good governance*. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pengelola wakaf di Masjid Agung As salam yang merupakan masjid paling besar di Lubuklinggau sekaligus menjadi pusat peribadatan dan sosial masyarakat, dan juga masjid agung ini telah beroperasi diarah pengelolaan dana umat yakni diantaranya Zakat, Infak, *Shodaqoh* dan Wakaf.

Temuan lapangan disusun berdasarkan indikator dalam *Good Governance* yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektifitas serta tantangan dalam pengelolaannya.

1. Proses pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As salam Lubuklinggau

a. Penghimpunan Wakaf

Penghimpunan wakaf merupakan proses pengumpulan aset atau dana wakaf dari wakif untuk kemudian dikelola sesuai tujuan wakaf. Dalam kajian pertukaran, penghimpunan wakaf tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penerimaan dana, tetapi juga sebagai rangkaian manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi agar proses penghimpunan berjalan efektif. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf

dapat dilakukan melalui metode langsung dan tidak langsung, termasuk melalui pendekatan digital seperti platform online dan crowdfunding, karena cara ini dinilai mampu memperluas jangkauan wakif, memudahkan transaksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazhir Wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuklinggau, diperoleh informasi bahwa penghimpunan itu dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu wakif yang datang langsung ke masjid atau wakaf yang disalurkan melalui transfer ke rekening yang telah disiapkan. Setiap dana yang masuk kemudian diterima, dicatat, dan diarsipkan dalam bentuk bukti penerimaan, buku kas, serta rekap pemasukan. Apabila wakaf disalurkan melalui transfer, bukti transaksi disimpan sebagai arsip, sedangkan untuk wakaf tunai dibuat kwitansi atau tanda terima sederhana.

Gambar 4.3 Rekap Triwulan Dana Wakaf

RINGKASAN REKAP TRI WULAN DANA WAKAF					
<i>Masjid Agung As-Salam Lubuklinggau periode Desember 2024–Desember 2025</i>					
Triwulan	Periode	Saldo Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Q4 2024	Desember 2024	0	5000000	1500000	3500000
Q1 2025	Januari–Maret 2025	3500000	13000000	13000000	3500000
Q2 2025	April–Juni 2025	3500000	14000000	13000000	4500000
Q3 2025	Juli–September 2025	4500000	12000000	14000000	2500000
Q4 2025	Oktober–Desember 2025	2500000	14000000	13000000	3500000
TOTAL	Akumulasi seluruh triwulan		58000000	54500000	3500000

Catatan nonkas: wakaf barang senilai Rp18.000.000 dicatat pada sheet Catatan_Nonkas dan tidak masuk saldo kas.

Sumber: Bendahara wakaf masjid Agung As salam

¹⁰ Rozi Andriani, *Analysis of Productive Waqf Financial Management at the Indonesian Wakaf Board (BWI) Representative of Riau Province*, *Jurnal Al-Iqtishad* 19, no. 1 (2023): 48, <https://doi.org/10.24014/Jiq.V19i1.21426>.

Berdasarkan rekap triwulan dana wakaf Masjid Agung As-salam Lubuklinggau selama periode Desember 2024 sampai Desember 2025, total penghimpunan dana wakaf yang tercatat dalam bentuk kas mencapai Rp58.000.000. Dana tersebut diperoleh secara bertahap pada setiap triwulan, yaitu sebesar Rp5.000.000 pada Desember 2024, Rp13.000.000 pada Januari-Maret 2025, Rp14.000.000 pada April-Juni 2025, Rp12.000.000 pada Juli-September 2025, dan Rp14.000.000 pada Oktober-Desember 2025. Dan ketika sudah dilakukan penyaluran maka total pengeluaran selama periode yang sama tercatat sebesar Rp54.500.000, sehingga saldo akhir dana wakaf berada pada angka Rp3.500.000.¹¹

Selain dana dalam bentuk kas terdapat pula barang wakaf senilai Rp18.000.000 yang dicatat secara terpisah pada lembar catatan nonkas dan tidak dimasukkan ke dalam saldo kas. Apabila dihitung secara keseluruhan maka nilai penghimpunan wakaf yang tercatat, baik dalam bentuk kas maupun nonkas, mencapai Rp76.000.000. Data ini menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf di Masjid Agung As-salam telah berjalan dan memberikan dukungan terhadap pembiayaan program serta kebutuhan masjid selama periode tersebut.

¹¹ Thabrani, “*Wawancara*,” 30 Maret 2026, Pukul 11:00 WIB.

Gambar 4.4 Laporan Keuangan Wakaf periode Januari-Maret

LAPORAN KEUANGAN WAKAF KAS MASJID AGUNG AS-SALAM LUBUKLINGGAU							
Periode: Januari-Maret 2025							
Saldo Kas Awal		Rp 500,000					
A. PENERIMAAN DANA WAKAF KAS							
04/02/2025	WK-2502-001	Keluarga Ibu Nurhayati	Wakaf Pendidikan	Rp 2,000,000	Tunai	Dana masuk wakaf kas	Rp 6,750,000
16/02/2025	WK-2502-002	Komunitas Peduli Masjid	Wakaf Anak Yatim	Rp 1,500,000	Transfer	Dana masuk wakaf kas	Rp 8,250,000
02/03/2025	WK-2503-001	Bapak Rudi Hartono	Wakaf Kesehatan	Rp 1,250,000	Tunai	Dana masuk wakaf kas	Rp 9,500,000
21/03/2025	WK-2503-002	Donatur Umum Ramadan	Wakaf Sosial Keumatan	Rp 4,000,000	Kotak wakaf	Dana masuk wakaf kas	Rp 13,500,000
Total Penerimaan				Rp 13,000,000			
B. PENYALURAN/PENGELUARAN DANA WAKAF KAS							
Tanggal	No Bukti	Penerima/Tujuan Penyaluran	Program	Pengeluaran	Dasar/Keterangan	Keterangan	Saldo Berjalan
12/01/2025	KW-2501-001	Perbaikan pengeras suara masjid	Sarana ibadah	Rp 2,000,000	Nota pembelian	Dana keluar wakaf kas	Rp 11,500,000
25/01/2025	KW-2501-002	Santunan anak yatim bulanan	Anak yatim	Rp 1,750,000	7 penerima	Dana keluar wakaf kas	Rp 9,750,000
10/02/2025	KW-2502-001	Bantuan biaya sekolah dan perlengkapan belajar	Pendidikan	Rp 2,500,000	5 penerima	Dana keluar wakaf kas	Rp 7,250,000
22/02/2025	KW-2502-002	Santunan pengobatan jamaah dhufae	Kesehatan	Rp 1,250,000	2 penerima	Dana keluar wakaf kas	Rp 6,000,000
12/03/2025	KW-2503-001	Pengadaan mukehah dan sajadah	Sarana ibadah	Rp 1,500,000	Masjid	Dana keluar wakaf kas	Rp 4,500,000
26/03/2025	KW-2503-002	Paket bantuan Ramadan untuk penerima manfaat	Sosial keumatan	Rp 3,000,000	12 penerima	Dana keluar wakaf kas	Rp 1,500,000
Total Pengeluaran				Rp 12,000,000			

Sumber: Bendahara wakaf masjid Agung As salam

Berdasarkan Gambar 4.4, laporan keuangan wakaf kas Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau periode Januari-Maret 2025 menampilkan rincian penerimaan dan pengeluaran dana wakaf. Selama periode tersebut, total penerimaan dana wakaf sebesar Rp13.000.000 dan total pengeluaran sebesar Rp12.000.000, sehingga saldo akhir kas tercatat sebesar Rp1.500.000. Laporan juga memuat informasi mengenai tanggal transaksi, sumber penerimaan, tujuan penyaluran, serta saldo berjalan pada setiap transaksi.

Wawancara dengan Bapak Herman Jaya selaku Nazhir Wakaf mengatakan bahwa:¹²

“Proses penghimpunan dana wakaf di Masjid Agung As-salam dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu langsung oleh wakif yang datang ke masjid dan melalui transfer ke rekening yang telah disediakan. Setiap dana yang masuk itu baik tunai maupun transfer, akan dikonfirmasi dan dicatat secara administratif. Sumber wakaf berasal dari jamaah internal maupun masyarakat umum, termasuk donatur tetap. Bentuk wakaf yang diterima mencakup wakaf uang dan ada juga wakaf barang seperti perlengkapan ibadah dan fasilitas masjid. Dalam proses penghimpunan ini semuanya dicatat secara rinci

¹² Herman Jaya, Wawancara, 30 Maret 2026, pukul 09.10 WIB.

mulai dari tanggal, nama wakif, jumlah dana, serta tujuan wakaf. Pengelolaan administrasi dibagi antara pengurus, di mana bendahara bertanggung jawab atas pencatatan keuangan, sementara sekretaris yang mengelola arsip dan dokumentasi, serta pengurus bidang penghimpunan berperan dalam melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk berwakaf sekaligus menjadi penghubung antara wakif dengan pengelola”

Wawancara dengan Bapak Thabrani (Bendahara wakaf) mengatakan bahwa:¹³

“Untuk pencatatan itu setiap ada dana masuk atau keluar langsung dicatat agar tidak lupa. Biasanya saya menuliskan tanggal, jumlah, serta keterangan asal dan penggunaan dana tersebut. Pencatatan masih dilakukan secara manual di word dan excel belum pakai aplikasi, terkadang juga kami masih menggunakan buku kas sebagai cadangan sewaktu waktu terjadinya human eror. Bukti transaksi seperti kwitansi, nota, dan bukti transfer juga disimpan. Untuk pertanggungjawaban laporan itu disampaikan dalam rapat pengurus dengan menjelaskan pemasukan dan pengeluaran dana wakaf secara rinci.”

Wawancara dengan Bapak Fahmi Zuhriansyah, (Sekertaris wakaf) mengatakan bahwa:¹⁴

“Peran saya lebih kepada administrasi yakni membantu mencatat kegiatan serta menyimpan arsip yang berkaitan dengan wakaf. Data tidak hanya berasal dari bendahara, tetapi juga saya susun agar lebih rapi dan mudah dipahami. Biasanya saya membuat notulen rapat, mendokumentasikan kegiatan, serta menyimpan dokumen penting. Jika diperlukan data sebelumnya, arsip tersebut dapat diakses melalui saya. Laporan yang dibuat masih sederhana tapi kalau masalah rinci itu insyaallah diusahakan selalu tepat dan akurat”

¹³ Thabrani, *Wawancara*, 30 Maret 2026, Pukul 11:03 WIB.

¹⁴ Fahmi Zuhriansyah, *Wawancara*, 30 Maret 2026, Pukul 14:39 WIB.

Bisa disimpulkan dari ketiga wawancara tersebut bahwa penghimpunan wakaf di Masjid Agung As-salam sudah berjalan cukup tertib melalui pembagian tugas yang jelas antara nazhir, bendahara, dan sekretaris. Penghimpunan dana dilakukan dengan dua cara yakni secara langsung dan melalui transfer, lalu dicatat secara administratif, sedangkan pengelolaan keuangan dan arsip dilakukan secara terpisah agar lebih rapi. Walaupun pencatatan masih sederhana dan belum sepenuhnya digital, pengurus tetap berupaya menjaga kerahasiaan, kejelasan data, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

b. Penyaluran Wakaf

Penyaluran wakaf adalah proses menyalurkan manfaat atau hasil pengelolaan harta wakaf kepada pihak yang berhak menerima manfaatnya, baik dalam bentuk program sosial, sarana pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi. Penyaluran wakaf ini ditekankan harus “tepat sasaran dan sesuai kebutuhan” agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.¹⁵ Penyaluran wakaf dapat dilakukan dalam bentuk produktif maupun konsumtif, serta diarahkan untuk kegiatan sosial seperti panti asuhan, pondok pesantren, desa binaan, dan program pemberdayaan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Mohamad Rofiul Wahyudi, “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal ZISWAF* 9, no. 2 (2022): 186.

¹⁶ Miranda Febrianti dkk., “Peran Zakat dan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, *ALIQTISHAD: Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 43–50, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Nazhir bapak Herman Jaya mengatakan bahwa:¹⁷

“Kalau untuk penyaluran itu kami lihat dulu tujuan wakafnya. Kalau sudah jelas peruntukannya, langsung disalurkan sesuai itu. Kalau wakaf umum, biasanya dibahas dulu di internal pengurus supaya yang diprioritaskan memang kebutuhan yang paling mendesak, atau kebutuhan mana yang paling tepat untuk didahulukan, contoh biasanya kalo ada yang membutuhkan bantuan berobat terdesak maka kami akan dahulukan yang itu semua tergantung sikonnya”

Penyaluran wakaf di masjid ini dilakukan setelah pengurus melakukan pengecekan kebutuhan dan menentukan penerima manfaat. Penyaluran bisa berbentuk uang maupun barang, tergantung pada amanah wakif dan kondisi kebutuhan di lapangan. Setiap penyaluran juga tetap dicatat dan didokumentasikan, sehingga alurnya tidak hanya berjalan secara praktis, tetapi juga memiliki jejak administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

2. Impelementasi Teori *Good Governance* dalam pengelolaan wakaf

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dan akses publik terhadap informasi yang membuat warga negara dapat memahami proses pengambilan keputusan atas setiap masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, transparansi juga memungkinkan warga

¹⁷ Herman Jaya, *Wawancara*, 30 Maret 2026, pukul 09.35 WIB.

negara memahami standar pelayanan yang seharusnya diberikan pemerintah dan badan publik kepada masyarakat.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Nazhir bapak Herman Jaya mengatakan bahwa:¹⁹

“Kalau untuk menyampaikan informasi dana wakaf saat ini belum semuanya disampaikan secara detail ke jamaah dan biasanya juga diberitahu hal yang hanya secara umum saja untuk diketahui, misalnya ketika ada pembangunan atau kegiatan yang menggunakan dana wakaf, sedangkan untuk rincian pemasukan dan pengeluaran lebih sering dibahas di internal pengurus. Penyampaian informasi biasanya dilakukan melalui pengumuman setelah shalat atau pada waktu sebelum sholat jum’at atau saat kegiatan tertentu dan masih bersifat lisan, sehingga belum ada laporan tertulis yang rutin dibagikan kepada jamaa Tapi walaupun begitu kami usahakan tetap terbuka ketika ada jamaah atau wakif yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dengan cara langsung. Dan juga media informasi kami juga masih terbatas, seperti papan pengumuman di masjid yang belum khusus digunakan untuk laporan wakaf, serta pemanfaatan media lain yang belum maksimal, bahkan digitalisasipun belum pernah kami lakukan karena terkendala beberapa hal”

1) Keterbukaan Informasi

Hal ini menyangkut tentang sejauh mana pengelola wakaf memberikan informasi terkait penghimpunan, dan pendistribusian dana wakaf secara terbuka kepada jamaa²⁰ Dalam praktiknya keterbukaan ini dapat dilihat dari adanya laporan keuangan, baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Jika pengelola secara rutin menyampaikan laporan dan

¹⁸ Mohammad Mova Al Afghani, "Transparansi regulasi penyediaan air minum di DKI Jakarta", Edisi 1 (Ecotas, 2011) 9.

¹⁹ Herman Jaya, *Wawancara*, 30 Maret 2026, pukul 09.35 WIB.

²⁰ Ines Hanida, Umiaty Hamzani, dan Khristina Yunita, “Analisis Perspektif Donatur dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.51510/jakp.v7i2.1719>

tidak menutup-nutupi informasi penting, maka dapat dikatakan bahwa aspek keterbukaan telah terpenuhi. Namun apabila informasi hanya diketahui oleh pengurus internal dan tidak dipublikasikan kepada jamaah, maka transparansi pada indikator ini belum optimal.

2) Kemudahan Aksesibilitas Informasi

Bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan dana wakaf. Akses ini dapat berupa papan pengumuman, laporan tertulis, maupun penyampaian secara lisan kepada jamaah.²¹ Dalam penelitian ini, aksesibilitas menjadi penting karena tidak semua jamaah memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui informasi keuangan masjid. Apabila informasi dapat diakses dengan mudah tanpa hambatan, maka indikator ini telah terpenuhi. Sebaliknya, jika informasi sulit diperoleh atau hanya diberikan kepada pihak tertentu, maka transparansi masih perlu ditingkatkan.

3) Kejelasan dan Ketepatan Informasi

Indikator ketiga ini yang berkaitan dengan kualitas informasi yang disampaikan, apakah sudah akurat, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi yang jelas akan membantu jamaah memahami alur pengelolaan

²¹ Rina Mulyani dan M. Arif Effendi, “Transparansi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 178-180, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9125>.

dana wakaf, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian.²²

Selain itu, kejujuran dalam pelaporan juga menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahpahaman dari masyarakat. Jika laporan yang disampaikan sudah rinci, tidak ambigu, dan sesuai fakta, maka indikator ini dapat dikatakan terpenuhi.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) artinya perbuatan atau hal atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau sering juga diartikan dengan tanggung jawab atau dalam arti lain adalah keadaan yang harus dan dapat dimintai pertanggungjawaban.²³

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Thabrani, (Bendahara wakaf) mengatakan bahwa:²⁴

“Untuk pencatatan atau pembukuan itu seperti biasa saja setiap pemasukan dan pengeluaran dana wakaf itu selalu saya catat lalu bukti-buktinya juga disimpan dan biasanya digunakan untuk laporan pertanggungjawaban nanti. Setelah itu laporan disampaikan ke pengurus saat rapat, jadi semua bisa tahu dana masuk berapa, keluar berapa, dan dipakai untuk apa saja. Walaupun laporannya masih sederhana, tetap dibuat agar dana wakaf bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas, semua yang masuk dan keluar itu insyaallah dapat dijamin kalau itu sesuai ya walaupun kami belum menggunakan aplikasi audit atau apapun itu kami selalu berusaha untuk membuat pencatatan dan melaporkannya sebaik mungkin, kami membuat laporan itu secara triwulan dan sekarang kalau dari bulan desember 2024 sampai 2025 itu ada 5 quarter dipembukuan kami”

²² Ayiek Evrytanadha dan Dwi Erma, “Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas”, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2024): 45–49, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v17i1.217>

²³ Lestari Sitorus dkk., “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara”, *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>.

²⁴ Thabrani, *Wawancara*, 30 Maret 2026, Pukul 11:14 WIB.

Akuntabilitas merupakan prinsip utama *good governance*, mewajibkan pengelola mempertanggungjawabkan aktivitas dan penggunaan dana kepada pemberi amana. Dalam pengelolaan dana wakaf, akuntabilitas sangat penting karena dana amanah berdimensi ibadah dan sosial. Secara teoritis, akuntabilitas diukur melalui tiga indikator yakni pertanggungjawaban, pelaporan, dan keterbukaan publik.

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hal ini adalah kewajiban nazhir untuk menjelaskan seluruh aktivitas pengelolaan dana wakaf kepada pihak yang berhak. Indikator ini dapat dilihat dari kemampuan pengelola dalam memberikan penjelasan atas penggunaan dana dan setiap keputusan yang diambil.²⁵

2. Pelaporan

Penyusunan laporan keuangan dan kegiatan yang sistematis dan periodik. Dalam konteks pengelolaan wakaf laporan ini mencakup informasi mengenai penghimpunan dana, pengelolaan, serta pendistribusiannya. Pelaporan yang baik akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan dan aktivitas

²⁵ Rifqi Muhammad dan Agestya Puspita Sari, "Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 1 (2021): 35-40, <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>

pengelolaan wakaf, sehingga dapat menjadi dasar dalam menilai kinerja pengelola.²⁶

3. Keterbukaan Pertanggungjawaban kepada Publik

Penyampaian laporan dan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan dapat diakses. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat, khususnya jamaah dan wakif, untuk mengetahui pengelolaan dana wakaf. Keterbukaan ini akan tercipta kepercayaan antara pengelola dan masyarakat.

c. Efektifitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu pekerjaan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain suatu pekerjaan yang dinilai efektif apabila dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas hasil yang dicapai.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman Jaya

(Nazhir wakaf) mengatakan bahwa:²⁸

“Pelaksanaan wakaf di Masjid Agung As-salam ini kami terlebih dahulu memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan tujuan wakaf dan kebutuhan jamaa Dana wakaf diarahkan pada program yang memang paling dibutuhkan dahulu terutama untuk fasilitas masjid dan kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh jamaa Disini ada beberapa program

²⁶ Santi Deswita, “Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK No. 112”, *MARO: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 248-252, <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7065>.

²⁷ Amira Husnul Khatimah, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Baznas Kab.Pinrang)", (Skripsi, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare), (2025), 39.

²⁸ Herman Jaya, *Wawancara*, 30 Maret 2026, pukul 09.40 WIB.

wakaf dan yang paling sering dilakukan atau disalurkan yaitu pada program santunan anak yatim, bantuan pengobatan dan juga perbaikan fasilitas masjid dari program tersebut kami pilah dan pilih yang mana yang paling tepat untuk disalurkan kesana dulu, memang biasanya itu dana yang dihimpun itu sudah sesuai dengan tujuannya tapi terkadang ada program yang dananya kurang maka kami alihkan ke yang lebih tepat. Kalau melihat dari kacamata kami program wakaf yang dijalankan sudah cukup sesuai dengan tujuan awal meskipun masjid targetnya masih menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia. Hasilnya juga sudah terlihat terutama dari fasilitas masjid yang semakin baik dan mendukung kegiatan ibadah jamaah, dan banyak juga masyarakat yang sudah terbantu dengan bantuan tersebut”

1) Pencapaian tujuan

sejauh mana pengelolaan dana wakaf mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuan tersebut dapat berupa pembangunan fasilitas ibadah, kegiatan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tingkat ketercapaian tujuan menunjukkan keberhasilan pengelola dalam memanfaatkan dana wakaf secara optimal.²⁹

2) Ketetapan Sasaran

Sejauh mana manfaat dari dana wakaf dapat dirasakan oleh pihak yang tepat sesuai dengan peruntukannya. Ketepatan sasaran menjadi penting agar dana yang dikelola tidak salah arah dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

²⁹ Evi Mutia dan Rina Safitri, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf pada Lembaga Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3284–3288, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10876>.

3. Tantangan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan dana wakaf sesuai dengan teori *Good Governance*

a. Keterbatasan Transparansi Informasi Kepada Masyarakat

Indikator didalam Good Governance itu salahsatunya adalah transparansi yang merupakan aspek penting yang menekankan keterbukaan informasi kepada publik secara jelas, akurat, dan mudah diakses. Akan tetapi Masih ada kendala-kendala di lapangan yang sering dihadapi oleh pengelola dana wakaf dalam mewujudkan *good governance* yang dalam hal ini melibatkan pengelola wakaf dimasjid Agung As salam seperti yang disampaikan oleh ketua nahir wakaf Bapak Herman Jaya mengatakan bahwa:³⁰

“Dimasjid Agung As salam Lubuklinggau ini memiliki kendala pada informasi itu belum selalu diumumkan secara detail ke jamaa Biasanya disampaikan secara umum saja tidak secara rinci atau apapun itu dan disampaikan kalau ada pembangunan atau kegiatan dari dana wakaf atau dihari-hari besar biasanya diumumkan. Untuk rincian angkanya memang tidak kami sampaikan tapi lebih sering dibahas di internal pengurus. Dan itu pun disampaikan kejamaah Masih secara lisan, jadi belum ada laporan tertulis yang rutin ke jamaah, misal papan informasi atau lewat website kami belum melakukan itu tapi sudah direncanakan kedepannya nanti pasti lebih upgrade lagi dalam digitalisasi ini agar kedepannya lebih mudah diakses oleh jamaah tapi hanya berupa data umum yang kami unggah nanti”

Selain dari wawancara diatas terdapat juga bukti serupa akan hal itu

dari wakif mengatakan bahwa:³¹

“Saya melihat dana wakaf itu banyak sekali manfaatnya tentu saja, karena hasilnya memang bisa dipakai jamaah, membantu masyarakat misalnya untuk santunan, perbaikan fasilitas masjid

³⁰ Herman Jaya, Wawancara, 30 Maret 2026, pukul 09.45 WIB.

³¹ Rudi Hartono, Wakif, Wawancara, (Rumah pak Rudi Hartono), 2 April 2026, pukul 09.50 WIB.

supaya jamaah nyaman beribada Tapi kalau untuk laporan keuangan menurut saya masih agak belum saya ketahui dan memang juga jarang dibahas, yang kita tahu biasanya baru aspek luarnya saja. Jadi kalau bisa laporan keuangannya dibuat lebih jelas dan rutin supaya para wakif juga lebih tenang”.

Sebagai upaya perbaikan atau solusi dari ini pengurus mulai membuka ruang komunikasi langsung dengan jamaah serta meningkatkan dokumentasi kegiatan agar ke depan dapat disampaikan lebih terbuka dan sistematis. Meskipun prosesnya belum maksimal akan tetapi itu sudah diusahakan yang terbaik.

b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi (Digitalisasi)

Pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Agung As-salam masih didominasi oleh sistem manual. Pencatatan keuangan masih dilakukan menggunakan buku kas, word dan excel manual belum menggunakan aplikasi atau semacamnya. Meskipun sudah ada upaya untuk melakukan rekap secara digital, tetapi belum terintegrasi secara maksimal. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Ketua Nazhir inti halnya serupa bahwa:³²

“Kalau pencatatan masih manual di buku kas, nanti baru direkap lagi di komputer. Jadi belum sepenuhnya pakai sistem digital. Pengurus di sini kan tidak full time, jadi pengelolaannya masih sederhana dan belum maksimal pakai teknologi. Tapi walaupun begitu kami sudah memiliki rencana akan hal itu untuk mengupgrade cara pembukuan kami agar lebih praktis dan efisien.”

³² Herman Jaya, Wawancara, 30 Maret 2026, pukul 09.50 WIB.

Sebagai upaya yang dilakukan saat ini pengurus mulai melakukan pencatatan tambahan menggunakan komputer serta memiliki rencana untuk mengembangkan sistem digital agar pengelolaan wakaf menjadi lebih tertata dan modern. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan seperti Microsoft Excel atau Google Sheets sebagai tahap awal digitalisasi. Kemudian nanti ke depannya pengurus juga dapat bertahap untuk mempertimbangkan penggunaan aplikasi yang lebih khusus seperti *Accurate Online* atau sistem berbasis syariah seperti SIWAK agar pencatatan, pelaporan, dan pengawasan dana wakaf dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

C. Analisis Nvivo dan Pembahasan

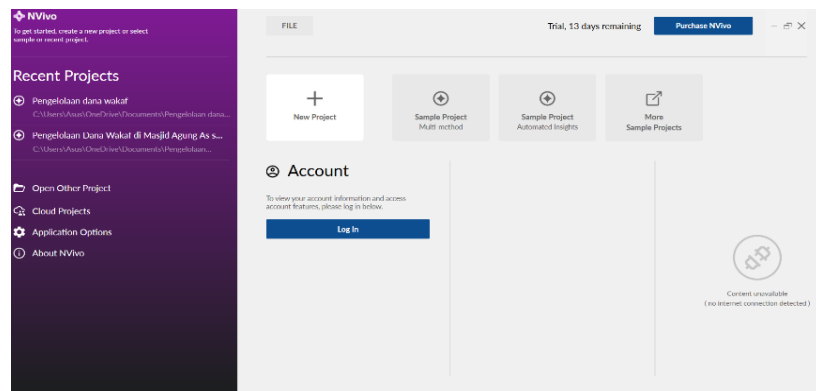
1. Analisis Nvivo 15

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software Nvivo 15. Penggunaan aplikasi tersebut sangat mendukung peneliti dalam mengolah hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan para narasumber. Nvivo mempermudah proses penelitian karena menyediakan fasilitas untuk mengorganisasikan data, mengolah data, menganalisis data, hingga menyusun laporan. Hal ini penting karena data

dalam penelitian kualitatif umumnya cukup banyak, beragam, dan sering kali tidak tersusun secara sistematis.³³

Fitur diNvivo sangat beragam dan sangat mendukung proses pengolahan data kualitatif yang umumnya bersifat kompleks, banyak, dan kurang terstruktur. Maka karena hal itu software Nvivo menjadi alat yang sangat membantu dalam mengolah data pada penelitian kualitatif.

Gambar 4.5 Project Nvivo



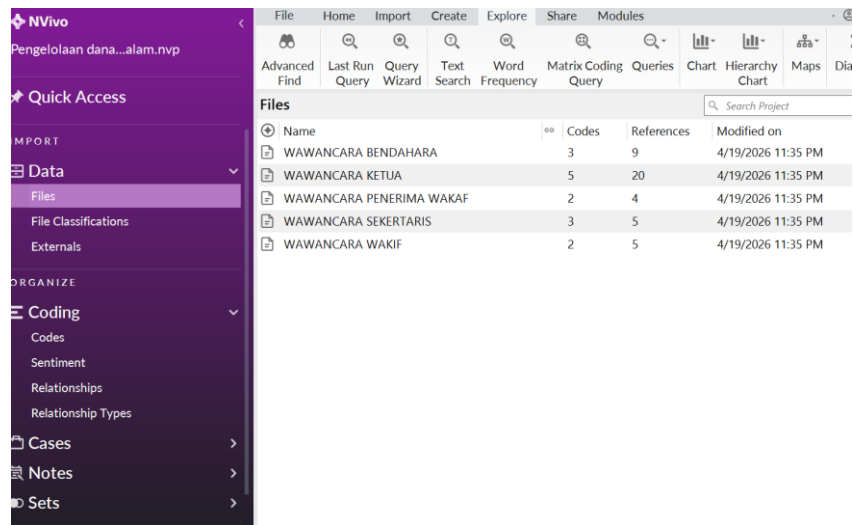
Sumber: Data yang diolah Nvivo 15 2026

a) Mengimport Data

Data yang diimport itu berasal data dari hasil wawancara peneliti kepada Informan yang ada dipenelitian ini.

³³ Agid Nurhaliza, 21681002, "Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government untuk Mencapai Good Governance", E-These, Institut Agama Islam Negeri Curup, (2025), 74.

Gambar 4.6 Penyajian Data dalam Nvivo



Name	Codes	References	Modified on
WAWANCARA BENDAHARA	3	9	4/19/2026 11:35 PM
WAWANCARA KETUA	5	20	4/19/2026 11:35 PM
WAWANCARA PENERIMA WAKAF	2	4	4/19/2026 11:35 PM
WAWANCARA SEKERTARIS	3	5	4/19/2026 11:35 PM
WAWANCARA WAKIF	2	5	4/19/2026 11:35 PM

Sumber: Data yang diolah Nvivo 15 2026

b) *Open Coding* dengan fitur *Word Frequency*

Fitur *Word Frequency* merupakan salah satu bentuk visualisasi data teks yang menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dalam sebuah media atau dokumen. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengenali topik atau isu utama yang paling banyak dibahas dalam suatu artikel maupun sumber informasi lainnya.³⁴

³⁴ Novelia Putri Angelica dan Nectaria Putri Pramesti, "Perencanaan Pelatihan Peningkatan Produktivita Tenaga Kerja, Efektivitas Manajemen, dan Kinerja Proyek Konstruksi Berbasis Model ADDIE", *CES: Jurnal Civil Engineering Study* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 6 no. 01 (2026) 259.

jamaah, pengurus, dan bendahara.³⁵ Kemunculan kata-kata tersebut menunjukkan bahwa pembahasan narasumber banyak berfokus pada mekanisme pengelolaan dana wakaf, pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, serta pelaksanaan program wakaf di Masjid Agung As-salam. Maka *Word Cloud* ini memberikan gambaran awal bahwa isu utama dalam penelitian terletak pada tata kelola wakaf yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran bantuan. Temuan ini sesuai dengan praktik *good governance* dalam penelitian ini yang mengharuskan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan dana wakaf.

Signifikannya istilah “laporan” dalam *word cloud* menunjukkan bahwa pembahasan dalam penelitian ini lebih banyak berfokus pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dana wakaf. Hal ini diperkuat oleh kemunculan kata-kata lain seperti “transparansi,” “akuntabilitas,” “informasi,” “pengelolaan,” “penggunaan,” “pengurus,” dan “bendahara” yang mengarah pada proses tata kelola wakaf, khususnya dalam hal pencatatan, penyampaian informasi, dan pertanggungjawaban keuangan. Maka *word cloud* ini menegaskan bahwa isu utama yang muncul dari hasil wawancara adalah bagaimana dana wakaf dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus masjid.

³⁵ Nvivo 15, “*Word Cloud*”, 5 Mei 2026.

Di sisi lain munculnya kata “bantuan,” “program,” “jamaah,” “masyarakat,” “penyaluran,” “santunan,” dan “kegiatan” menunjukkan bahwa dana wakaf tidak hanya dibahas dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi pemanfaatannya bagi jamaah dan masyarakat. Sementara itu kata seperti “kendala,” “mencatat,” “pengumuman,” “teknologi,” dan “digitalisasi” mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan wakaf, terutama karena sistem yang masih sederhana dan belum sepenuhnya berbasis digital. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Agung As-salam masih menghadapi keterbatasan dalam pencatatan dan penyampaian informasi, meskipun pengurus tetap berupaya menjaga keterbukaan dan ketertiban administrasi.

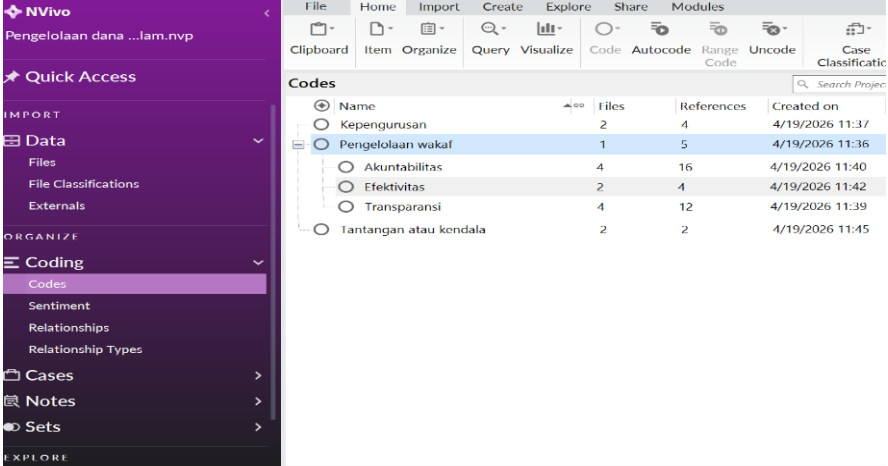
c) *Axial Coding*

Axial coding merupakan tahap lanjutan dalam analisis data kualitatif yang dilakukan setelah proses *open coding*. Pada tahap ini, peneliti mulai menghubungkan berbagai kode (nodes) yang telah dibuat sebelumnya menjadi kategori yang lebih terstruktur, sehingga terbentuk hubungan antar konsep yang lebih jelas.³⁶

Axial coding tidak hanya sekadar mengelompokkan data, tetapi juga membantu peneliti memahami hubungan sebab-akibat, pola, dan struktur makna dalam data penelitian.

³⁶ Saul McLeod, *Axial Coding in Qualitative Research* Simplypsychology.Org/Axial-Coding.Html, (2024), 56 <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19003.12325>.

Gambar 4.8 Pengelompokan Kode dan Tema Nvivo



Name	Files	References	Created on
Kepengurusan	2	4	4/19/2026 11:37
Pengelolaan wakaf	1	5	4/19/2026 11:36
Akuntabilitas	4	16	4/19/2026 11:40
Efektivitas	2	4	4/19/2026 11:42
Transparansi	4	12	4/19/2026 11:39
Tantangan atau kendala	2	2	4/19/2026 11:45

Sumber: Data yang diolah Nvivo 15 2026

Gambar diatas merupakan hasil analisis data pada tahap *axial coding* yang mana menunjukkan bahwa data penelitian telah dikelompokkan ke dalam beberapa kode (*coding*) sesuai dengan fokus penelitian. Kode utama yang digunakan adalah Pengelolaan Wakaf, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga subkode, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Selain itu juga terdapat kode tantangan atau kendala yang memuat berbagai hambatan dalam pengelolaan dana wakaf. Pengelompokan kode tersebut dilakukan untuk memudahkan proses analisis, identifikasi tema, serta interpretasi data hasil wawancara sesuai dengan fokus penelitian.

Gambar 4.9 Hubungan Antar Kode



Sumber: Data yang diolah Nvivo 15 2026

Gambar diatas menampilkan hasil visualisasi analisis data menggunakan Nvivo, yang mana pada tahap ini berfokus pada hubungan antara kata-kata yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Pada bagan diatas menggambarkan fenomena utama pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf dianalisis berdasarkan tiga kategori utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, yang didukung oleh konteks informan, meliputi nazhir, bendahara, sekretaris, wakif, dan penerima manfaat (*mauquf'alah*).

Visualisasi ini juga memperlihatkan proses pengelolaan dana wakaf yang mencakup penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran, serta mengidentifikasi kondisi pencatatan yang masih dilakukan secara manual, keterbatasan penyampaian informasi kepada jamaah, dan berbagai manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan dana wakaf.

Hasil visualisasi tersebut memberikan gambaran mengenai keterkaitan antar tema yang menjadi dasar dalam proses analisis data penelitian.

d) *Selective coding*

Selective coding merupakan tahap akhir dalam analisis *grounded theory* yang berfungsi untuk memilih kategori inti (*core category*) yang paling mampu menjelaskan keseluruhan data, lalu menghubungkan kategori inti tersebut dengan kategori-kategori lain yang telah diperoleh pada tahap *open coding* dan *axial coding*.³⁷

Selective coding dilakukan bukan oleh perangkat lunak secara otomatis, melainkan melalui proses interpretasi peneliti dengan memanfaatkan fitur NVivo untuk mengelompokkan node, membangun hubungan antarkategori, dan menampilkan pola temuan secara lebih sistematis.

³⁷ Hartono Hartono dkk., "Implementasi Metode Analisis Menggunakan NVivo dalam Penelitian Kualitatif", *BISMA: Journal of Management and Creative Business* 3, no. 2 (2025): 98, <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v3i2.4652>.

Gambar 4.10 Hasil dari *Selective Coding*



Sumber: Data yang diolah Nvivo 15 2026

e) Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui banyaknya tahap proses pengumpulan dan pengolahan data kini kesimpulan tentang penelitian ini akan terstruktur, rasional dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.³⁸

Berdasarkan data penelitian mengenai pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-Salam Lubuklinggau ditinjau dari teori *good governance*, menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf di masjid itu

³⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), 276-280.

memang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori *good governance* hanya saja belum optimal dalam dalam pengembangannya baik dari sisi transparansi kepada jamaah ataupun ketertinggalannya dalam penggunaan teknologi sebagai media untuk membantu pembukuan dana wakaf, akan tetapi meski begitu di Masjid Agung As salam selalu memastikan pencatatannya selalu benar dan juga rinci, baik dari bukti transaksi, pencatatan kloning berupa buku keuangan, *word dan excel*, dan selalu adanya laporan keuangan dan evaluasi setiap Triwulan. Hal ini merupakan sejalan dengan indikator dalam teori *good governance*.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Simpulan Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai pengelolaan dana wakaf di masjid Agung As-salam ditinjau dari teori *good governance*, yang dianalisis menggunakan software NVivo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuklinggau dilakukan melalui tahapan penghimpunan, sampai penyaluran dana wakaf untuk mendukung kegiatan sosial, dan kemasjidan. Pengelolaan dana wakaf dilakukan oleh pengurus masjid sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dana wakaf yang dihimpun dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional masjid dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
2. Penerapan teori *good governance* dalam pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung As-salam Lubuklinggau telah diterapkan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Transparansi terlihat dari adanya penyampaian informasi terkait penggunaan dana wakaf kepada jamaa Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus dalam mengelola dana wakaf. Efektivitas terlihat dari pemanfaatan dana wakaf yang digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial. Namun penerapan prinsip *good governance* tersebut

masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek keterbukaan informasi dan sistem pelaporan kepada masyarakat.

3. Tantangan dalam mewujudkan pengelolaan dana wakaf yang sesuai dengan teori *good governance* di Masjid Agung As-salam Lubuklinggau meliputi keterbatasan dalam menyampaikan informasi kepada jamaah, belum optimalnya sistem pelaporan. Upaya yang dilakukan pengurus untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar pengurus, melakukan penyampaian informasi kepada jamaah, serta berupaya memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaporan dana wakaf agar lebih baik dan transparan.

B. SARAN

Berdasarkan temuan analisis penelitian terkait dengan pengelolaan dana wakaf di masjid Agung As salam ditinjau dari teori *good governance*, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola dana wakaf, diharapkan dapat memperbaiki sistem pelaporan dan administrasi pengelolaan wakaf agar lebih terstruktur, jelas, dan dilakukan secara berkala. Dengan adanya pelaporan yang baik maka akuntabilitas pengelolaan dana wakaf dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip *good governance*.
2. Bagi masyarakat dan jamaah Masjid Agung As-salam Lubuklinggau, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi serta dukungan dalam kegiatan wakaf agar pengelolaan dana wakaf dapat berkembang dan memberikan

manfaat yang lebih luas bagi kepentingan keagamaan dan sosial masyarakat.

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan dana wakaf dengan cakupan yang lebih luas, baik dari aspek manajemen, pemberdayaan ekonomi, maupun pengelolaan wakaf produktif sehingga dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan pengelolaan wakaf yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Aini, Nurul, Nova Susanti, dan Jules Nurhatmi. "Penelitian Kualitatif dalam Pembelajaran Lesson Study Pada Mata Kuliah Perubahan Iklim Berbasis Nvivo." *Jurnal Pembelajaran Fisika* 13, No. 4 (2024): 200. <https://doi.org/10.19184/Jpf.V13i4.53376>.
- All Habsy, Bakhrudin, Selomita Dianing Armania, Erika Badriyhtus Sholikah, Maryam Hafizhah, Dan Alifia Putri Maharani. "Memahami Konsep Dasar Organisasi dan Manajemen." *Journal Of Comprehensive Science (Jcs)* 3, No. 12 (2024): 531-532. <https://doi.org/10.59188/Jcs.V3i12.2908>.
- Andrini, Rozi. "Analysis Of Productive Waqf Financial Management At The Indonesian Wakaf Board (BWI) Representative Of Riau Province." *Jurnal Al-Iqtishad* 19, No. 1 (2023): 48. <https://doi.org/10.24014/Jiq.V19i1.21426>.
- Azhari, Hidral. "Fungsi Manajemen George Robert Terry Dalam Pandangan Islam." *Al Ashriyyah, Journal Of Islamic Studies* 10, No. 02 (2024). <https://doi.org/10.53038/Alashriyyah.V10i2.207>.
- Badan Wakaf Indonesia "Dana Wakaf." T.T. Diakses 1 Juni 2025. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/Indeks-Wakaf-Nasional-2022/>.
- Fadhillah Lubis, Zalfa, Dan Syafruddin Syam. "Pengaturan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Bwi Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Bwi Provinsi Sumatera Utara)." *Jhlg : Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.6, No.2 (2025) 59. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i2.845>.
- Fadhly Ihsanuddin, Muhammad. "Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Hartono Hartono, Jose Da Silva, Francisco Da Costa, Donny Melianto, dan Made Suparta. "Implementasi Metode Analisis Menggunakan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif." *Journal Of Management And Creative Business* 3, No. 2 (2025): 191–98. <https://doi.org/10.30640/Jmcbus.V3i2.4652>.

- Khatimah, Amira Husnul. "Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare". 2025.
- Kurniangsish, Wahyu. "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.30595/Jhes.V5i2.12513>.
- Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H, Suci Ananda Sitompul, Dan Nazwa Feryal Kamila. "Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Economic Reviews Journal* 4, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.56709/Mrj.V4i1.632>.
- Madjakusumah, Deden Gandana, Dan Udin Saripudin. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, No. 1 (2020): 41–50. <https://doi.org/10.36407/Serambi.V2i1.151>.
- Mareta, Frisda Cahya, Dan Firdaus Fakhri. "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 6, No. 2 (2024): 231–40. <https://doi.org/10.48093/Jiask.V6i2.210>.
- McLeod, Saul. *Axial Coding In Qualitative Research Simplypsychology.Org/Axial-Coding.Html*. 2024. <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.19003.12325>.
- Miranda Febrianti, Rettinda Dwi Ulantari, Selvi Desfriyanti, Muhammad Dicky Candra, Gustin Rianita, Dan Dwie Juniar Puteri. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Journal Of Economics And Business* 2, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.61994/Econis.V2i1.455>.
- Muhammad Istan, "Analysis of Mosque Financial Management in the Development of Mosque Funds in Indonesia", *IJMMU: International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 12 (2022).
- Muhit, Mugni, Jajang Herawan, Ahmad Hasan Ridwan, Dan Atang Abdul Hakim. "Efisiensi Dan Efektivitas pengelolaan Harta Wakaf Uang Tunai." *Ad*

- Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 6, No 1, No. (2022).
<https://doi.org/10.30868/Ad.V6i001.3664>.
- Parinduri, Sakdiah. “Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan.Go.Id, Oktober 2004.
<https://peraturan.go.id/Id/Uu-No-41-Tahun-2004>.
- Pratiwi, Putri Salma, Dan Sari Ningsih. “Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020.” *Pandita : Interdisciplinary Journal Of Public Affairs* 5, No. 1 (2023): 44–50. <https://doi.org/10.61332/Ijpa.V5i1.41>.
- Puji Purwatiningsih, Aris, Dan Hendri Hermawan Adinugraha. “Histori Filantropi: Tinjauan Teori Postmodern.” *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, No. 1 (2018): 149. <https://doi.org/10.21043/Ziswaf.V5i1.3573>.
- Putri Angelica, Novelia, Dan Nectaria Putri Pramesti. “Perencanaan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Efektivitas Manajemen, Dan Kinerja Proyek Konstruksi Berbasis Model Addie.” *Jurnal Civil Engineering Study* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) Vol.6, No. Vol. 6 No. 01 (2026): Jurnal Civil Engineering Study (2026).
- Rohman, Ahmad Habibur, Dan Guntur Kusuma Wardana. “Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Mandiri Sejahtera.” *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, No. 1 (2021): 53–64. <https://doi.org/10.22515/Finalmazawa.V2i1.3300>.
- Setyaningrum, Andini, Maya Widyana Dewi, Dan Indra Lila Kusuma. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 3, No. 3 (2024): 581–89. <https://doi.org/10.53088/Jikab.V3i3.104>.

- Setyawan, Beni Dan Asmuni. "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fiqih Dan Teori Maqasid Syariah." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, No. 2 (2024): 292–316. <https://doi.org/10.37397/Amj.V11i2.550>.
- Setyono, Joko. "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2015): 25. <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V6i1.25-40>.
- Shringi, Dheeraj Kumar. "Philosophy Of Management Of Henri." *Ijert.Org, International Journal Of Creative Research Thoughts* 11, No. 6 (2023).
- Solihin. "Pengelolaan Dana Filantropi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, No. 2 (2022): 122–32. <https://doi.org/10.53429/Jdes.V9i2.397>.
- Sosianika, Adila, Widi Senalasari, Dan Wahyu Rafdinal. "Analisis Ulasan Konsumen Di E-Commerce Kecantikan: Pemanfaatan Nvivo Sebagai Alat Bantu Dalam Riset Kualitatif." *Jurnal Vokasi Sains Dan Teknologi* 5, No. 1 (2025): 26–39. <https://doi.org/10.56190/Jvst.V5i1.101>.
- Sugianto Dan Fadhel Mohammad. "Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan." *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, No. 1 (2024): 136–45. <https://doi.org/10.55352/Ojppm.V2i1.946>.
- Sulung, Undari, Dan Mohamad Muspawi. Vol. 5, no. 3, *September 2024*. 5 (2024).
- Suryamah, Aam, Dan Helza Nova Lita. "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, No. 2 (2021): 240–58. <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V5i2.269>.
- Undp, Ed. *Governance For Sustainable Human Development: A Undp Policy Document*. Undp, 1997. <https://digitallibrary.un.org/record/492551>.
- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dan Alfian Rico Firmansyah. "Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial Dalam Bidang Pendidikan Di Universitas Airlangga Surabaya." *Intiqad*:

Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam 13, No. 1 (2021): 28–39.

<https://doi.org/10.30596/Intiqad.V13i1.6390>.

Uyun, Qurratul. “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, No. 2 (2015): 218–34.

<https://doi.org/10.19105/Islamuna.V2i2.663>.

Buku

Al Afghani, Mohammad Mova. *Transparansi Regulasi Penyediaan Air Minum Di DKI Jakarta*. Edisi 1. Ecotas, 2011.

Fitriani. *Aplikasi Nvivo Untuk Analisis Data Kualitatif*. 1 Ed. Cv. Bravo Press Indonesia, 2025.

Conny R. Semiawan, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya”, ed. Arita L., (Jakarta: Grasindo, 2021), 110.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

Berita Acara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/07/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal 08 Bulan Juli Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Indah Usma Humaira / 22681022
Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Pengelolaan Dana Filantropi di Masjid Agung As-Salam diinjau dari Prinsip Syariah

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Oktarina Diah Saputri
Pembimbing I : Khairul Umam Khudhori, M.E.I.
Pembimbing II : Harianto Wilaya, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Judul lebih difokuskan lagi ke tujuan penelitian yang lebih spesifik
2. Latar Belakang mengenai Data dana wakaf di Masjid As-Salam mencantumkan data terbaru
3. Sistematika Penulisan pada kutipan langsung, footnote
4. Perbaikan teori dalam penelitian yang akan dilaksanakan
5. Perbaikan pada perbedaan di kajian terdahulu
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 08 bulan Juli tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 08 Juli 2025

Moderator

Oktarina Diah Saputri

Pembimbing I

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP.

Pembimbing II

Harianto Wilaya, M.E
NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua pembimbing.

Lampiran 2

SK Pembimbing



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
Nomor : **263** Tahun 2025

PENULISAN SKRIPSI

Menimbang :	1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
	2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
Mengingat :	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
	4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
	5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
	6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
	7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
	8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	Menunjuk saudara:	
Pertama :	1. Khairul Umam Khudhori, M.E.I	NIP.19900725 201801 1 001
	2. Harianto Wijaya, M., M.E.	NIPK.199007202023211024
	Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:	
	NAMA :	Indah Usila Hunafa'a
	NIM :	22681022
	PRODI FAKULTAS :	Ekonomi Syariah (ES) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
	JUDUL SKRIPSI :	Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As-Salam Lubuk Linggau ditinjau dari Teori Good Governance
Kedua :	Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;	
Ketiga :	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;	
Keempat :	Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan	
Kelima :	Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.	
Keenam :	Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.	

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 09 Desember 2025
Dekan,



Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

- 1. Pembimbing I dan II
- 2. Bendahara IAIN Curup
- 3. Katalog ALUAK IAIN Curup
- 4. Laporan Akademik I I
- 5. Revisi Penulisan IAIN Curup
- 6. Yang bersangkutan
- 7. Arsip

Lampiran 3

SK Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 91119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 75/In.34/FS/PP.00.9/02/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 23 Februari 2026

Kepada Yth,
Ketua Yayasan Masjid Agung As-Salam
Lubuk Linggau
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi stenta satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Indah Usila Humafia'a
Nomor Induk Mahasiswa : 22681022
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 23 Februari 2026 Sampai Dengan 23 Mei 2026
Tempat Penelitian : Yayasan Masjid Agung As-Salam
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As Salam Lubuk Linggau Ditinjau
Dari Teori Good Governance

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Lampiran 4

Surat Keterangan Selesai Penelitian



MASJID AGUNG AS-SALAM

Jl. Garuda, Pasar Permiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II,
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Telp. 0821 8080 137 / 0733 324 137

SURAT KETERANGAN

No : 03/MAAS-LLG/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Masjid Agung As-Salam
Kota Lubuk Linggau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Indah Usilla Hunafa'a
Nim	: 22681022
Pekerjaan	: Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ES) Institut Agama Islam Negeri Curup
Alamat Mahasiswa	: Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dengan judul "Pengelolaan Dana Wakaf Di Masjid Agung As-Salam Lubuk Linggau Ditinjau Dari Teori Good Governance" mulai dari tanggal 22 Februari s.d 23 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau, 25 Mei 2026

**KETUA,
MASJID AGUNG AS-SALAM**



H. HERMAN JAYA

Lampiran 5

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Herman Jaya

Umur : 56 Tahun

Jabatan : Ketua Masjid Agung As salam Lubuk Linggau

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As salam Lubuk Linggau Ditinjau dari Teori *Good Governance*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau, 02 Juli 2026



H. Herman Jaya

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Thabrani, S.Ag

Umur : 58 Tahun

Jabatan : Bendahara Masjid Agung As salam Lubuk Linggau

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As salam Lubuk Linggau Ditinjau dari *Teori Good Governance*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau, 02 Juli 2026



Thabrani, S.Ag

Lampiran 7

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Zuhriansyah, S.H

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Sekretaris Masjid Agung As salam Lubuk Linggau

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As salam Lubuk Linggau Ditinjau dari Teori *Good Governance*”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau, 02 Juli 2026



Fahmi Zuhriansyah, S.H

Lampiran 8

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rudi Hartono

Umur : 56 Tahun

Jabatan : -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As salam Lubuk Linggau Ditinjau dari Teori *Good Governance*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau, 02 Juli 2026



Rudi Hartono

Lampiran 9

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heri Wijaya

Umur : 57 Tahun

Jabatan : -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As salam Lubuk Linggau Ditinjau dari Teori *Good Governance*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau, 02 Juli 2026



Heri Wijaya

Dokumentsi





BIOGRAFI PENULIS



Indah Usilla Hunafa'a lahir di Noman pada tanggal 11 November 2004. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Paskindar Saputra dan Ibu Muharoma. Sejak kecil, penulis dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang senantiasa menanamkan nilai-nilai ketekunan, kejujuran, kedisiplinan, dan semangat untuk terus menuntut ilmu sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Penulis mengawali pendidikan formal di SDN 1 Noman Baru, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Bahrul Ulum Rantau Jaya dan MA Bahrul Ulum Rantau Jaya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 2022. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Selama menjalani masa perkuliahan, penulis memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan yang menjadi bekal dalam mengembangkan kemampuan akademik maupun pribadi. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyusun skripsi yang berjudul *"Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung As-Salam Lubuklinggau Ditinjau dari Teori Good Governance."* Penyusunan skripsi ini memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami pengelolaan wakaf serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada lembaga pengelola wakaf.

Berkat rahmat Allah Swt serta doa, dukungan, dan motivasi dari kedua orang tua, keluarga, dosen pembimbing, sahabat, dan berbagai pihak lainnya, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN Curup pada tahun 2026. Penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal untuk terus belajar, berkarya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan ekonomi syariah dan pengelolaan wakaf di Indonesia.

